



**P U T U S A N**

**Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**HOTMA MANURUNG**, Perempuan, Wiraswasta, Kristen, beralamat Jl.Parluasan No. 12, Kelurahan Balige 1, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1212014504680001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**JONNAR NURHAYATI SIAHAAN**, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kristen, beralamat di Jalan Tawang Mangu No.206, RT/RW 006/008, Kelurahan Pengasian, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 327505710850001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

**MARLEN BERNAD TUA SIAHAAN**, Laki-laki, Wiraswasta, Kristen, beralamat di Jalan Bawang 8 Nomor 8P, Desa Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271072707570001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

**DAHLIA SIAHAAN**, Perempuan, Pegawai Negeri Sipil, Kristen,, Beralamat di Kp.Jati RT/RW 08/001, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175026609640009, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

**MASRITA MEIDONNA SIAHAAN**, Perempuan, Wiraswasta, Katoli, Beralamat J.Kopra Raya IVc No.62, Kelurahan/Desa Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Pemegang Kartu Penduduk Nomor: 1271076605670001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada Rudi Zainal Sihombing, S.H., Sultan Hermanto Sihombing, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalaman Apri Andri S.H., Julianto Togatorop, S.H., Gordon Simangunsong, S.H dan Horadoktus Silitonga, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rudi Zainal Sihombing & Rekan yang beralamat di Jl. Siliwangi Kecamatan Balige, Komplek perkantoran Credit Union Harapan Baru Balige Kabupaten Toba Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 090/Pdt.G/KHRZSR/TBS/IX/2020 tanggal 27 Agustus 2020;

Lawan:

**KRISTINA SITINJAK**, Perempuan, 48 Tahun, Mengurus Rumah Tangga Beralamat di Jl. SM. Raja, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Penduduk Nomor: 1212014405740001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ranto Sibarani, S.H., Josua Fernandus Rumahorbo, S.H., Kamaluddin Pane, S.H., M.H., dan Yudhi Syahputra Sibarani, S.H., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Ranto Sibarani, S.H. & Rekan yang beralamat di Grand Pavilion Nomor 7, Jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 521/SKK/MDN/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**, beralamat kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, Jalan Somba Debata No. 3 Onan Raja, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paing Pangaribuan, S.SiT, M.H., Betric Banjarnahor, S.H., Fernando Siahaan, S.H., dan Rika Sandhora, S.H., masing-masing PNS atau pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Tugas No : 227/ST-12.12/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 409.2/SKu-12.12/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Mendengarkan keterangan Saksi-saksi;



Melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara *aquo*;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 September 2020 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. DASAR PERISTIWA**

1. Bahwa pada tanggal 20 (Dua Puluh) Bulan April Tahun 2000 telah meninggal dunia **Alm. MANAHARA SIAHAAN** (Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/242/LRH-BLG I/2019) **Bukti P-1**;
2. Bahwa **Alm. MANAHARA SIAHAAN** meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris yang bernama :
  - a. HAYATI JONNAR SIAHAAN / JONNAR HAYATI SIAHAAN
  - b. PARLUHUTAN SIAHAAN
  - c. BERNARD MARLEN TUA SIAHAAN
  - d. EDWARD THOMSON SIAHAAN (+)
  - e. MAWAR FRISKA Br.SIAHAAN (+)
  - f. DAHLIA SIAHAAN
  - g. MASRITA MEIDONNA SIAHAAN(Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 244/470/lrhblg 1/2019) **Bukti P-2**;
3. Bahwa **HAYATI JONNAR SIAHAAN** alias **JONNAR HAYATI SIAHAAN** merupakan ahli waris yang sah, yang dalam gugatan ini berkedudukan sebagai **PENGGUGAT II**;
4. Bahwa **PARLUHUTAN SIAHAAN** adalah ahli waris Sah yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 (tiga puluh) bulan mei tahun 2020 dengan akta kematian **Nomor: 1212-KM-09062020-0002 (Bukti P-3)**;
5. Bahwa semasa hidupnya **Alm. PARLUHUTAN SIAHAAN** telah menikah secara sah dengan **HOTMA MANURUNG** yang kedudukan hukumnya dalam gugatan ini sebagai **PENGGUGAT I** serta sebagai Ahli waris Sah dari **Alm. PARLUHUTAN SIAHAAN** dengan surat Keterangan Ahli Waris **Nomor : 370/1039/SKAWI/2020** tertanggal 07 (tujuh) September 2020 (**Bukti P-4**);
6. Bahwa **MARLEN BERNAD TUA SIAHAAN** merupakan ahli waris sah dari **Alm. MANAHARA SIAHAAN** yang dalam gugatan ini berkedudukan sebagai **PENGGUGAT III**;
7. Bahwa **DAHLIA SIAHAAN** merupakan ahli waris sah dari **alm. MANAHARA SIAHAAN** yang dalam gugatan ini memiliki kedudukan hukum sebagai **PENGGUGAT IV**;



8. Bahwa **MASRITA MEIDONNA SIAHAAN** merupakan ahli waris yang sah dari **Alm. MANAHARA SIAHAAN** yang dalam gugatan ini memiliki kedudukan hukum sebagai **PENGUGAT V**;

9. Bahwa kedudukan hukum **PENGUGAT IV** dan **PENGUGAT V** sebagai ahli waris perempuan adalah sah dan memiliki hak yang sama dengan ahli waris dari pihak laki-laki sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **573K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017** menyatakan "*Bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan, untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki*;

10. Bahwa **EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** adalah ahli waris sah yang telah meninggal dunia yang pada tahun 2003 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Sdri. **KRISTINA BR. SITINJAK** yang dalam gugatan ini berkedudukan sebagai **TERGUGAT (Bukti P-5)**;

11. Bahwa dikarenakan **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** telah meninggal dunia, sehingga secara hukum ahli waris dari **alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** ialah Istri **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** yang bernama **KRISTINA Br. SITINJAK** dalam kedudukannya dalam gugatan ini sebagai **TERGUGAT**, sebagaimana diatur dalam pasal 832 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : *Menurut Undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan ini.* Sehingga gugatan ini ditujukan kepada ahli waris dari **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN**;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 832 ayat (1) KUHPerdata, **TERGUGAT** merupakan ahli waris golongan I dari **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **Alm. EDUARD SIAHAAN**, Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **Alm. EDUARD SIAHAAN** merupakan tanggung jawab dari **KRISTINA Br. SITINJAK** selaku ahli waris yang memiliki kedudukan hukum sebagai **TERGUGAT**;

13. Bahwa setelah meninggal dunia **Alm. MANAHARA SIAHAAN** meninggalkan harta warisan benda bergerak berupa sebuah mobil merk Mitsubishi Colt dengan nomor polisi BB 8193 EA BPKB No.5511916 B a.n **MANAHARA SIAHAAN (Bukti P-6)** dan sebidang tanah yang



diatasnya berdiri sebuah Rumah Toko/Ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1998 Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I, Lengkap dengan Surat Ukur Nomor: **12/Balige I/1998** yang disepakati oleh para ahli waris sebagai Rumah Parsaktian (**Bukti P-7**);

**14.** Bahwa Warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1998 Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I dengan luas **139 m2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan meter persegi)** memiliki letak sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berukuran 6,35 m2 bersebelahan dengan Jalan Sisingamangaraja;
- b. Sebelah Timur berukuran 20,7 m2 bersebelahan dengan Gustaf Siahaan;
- c. Sebelah Selatan berukuran 6,35 m2 bersebelahan dengan Huta Pasaran;
- d. Sebelah Barat berukuran 20,7 m2 bersebelahan dengan Mangupir Sitorus;

**15.** Bahwa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1998 Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I berikut Rumah Toko/Ruko diatasnya sebagaimana dimaksud pada angka 14 (Empat Belas) merupakan Harta Warisan milik bersama para Ahli Waris dari Pewaris **Alm. MANAHARA SIAHAAN**;

**16.** Bahwa tanpa kesepakatan dan tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya dalam hal ini **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V, Alm. EDWARD SIAHAAN alias EDUARD SIAHAAN** telah melakukan pengalihan hak secara sepihak dengan cara membaliknamakan sertifikat Hak milik Nomor : 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja Desa Balige I menjadi atas nama Pribadi dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1998 Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I dikuasai oleh **TERGUGAT**;

**17.** Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah melakukan upaya berupa Permohonan Blokir yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I dengan Bukti Permohonan Sebagai Berikut :

- a. Surat Permohonan Blokir atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No.50 Jl. Sisingamangaraja Desa Balige tertanggal 29 Oktober 2019 oleh pemohon **PARLUHUTAN SIAHAAN (Bukti P-8)**;





b. Berkas Permohonan Nomor : **8210/2019** tertanggal 1 November 2019 dengan pemohon **PARLUHUTAN SIAHAAN (Bukti P-9)**;

c. Berkas Permohonan Nomor : **837/2020** tertanggal 8 April 2020 dengan Pemohon **MARLEN SIAHAAN (Bukti P-10)**;

d. Berkas Permohonan Nomor : **1164/2020** tertanggal 20 Mei 2020 dengan Pemohon **MARLEN SIAHAAN (Bukti P-11)**;

e. Berkas Permohonan Nomor : **1418/2020** tertanggal 22 Juni 2020 dengan pemohon **MARLEN SIAHAAN (Bukti P-12)**;

**18.** Bahwa oleh karena **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** dan Ahli waris lainnya (**PARA PENGUGAT**) memiliki hak yang sama atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I a.n. **MANAHARA SIAHAAN** berikut Rumah Toko/Ruko di atasnya sebagai warisan dari Pewaris **Alm. MANAHARA SIAHAAN** tidak seharusnya dilakukan pengalihan hak sepihak oleh **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **Alm. EDUARD SIAHAAN**, akan tetapi telah dialihkan secara sepihak oleh **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **Alm. EDUARD SIAHAAN** menjadi a.n **EDWARD SIAHAAN** alias **Alm. EDUARD SIAHAAN** melalui pengajuan Balik Nama tanpa sepengetahuan **PARA PENGUGAT**, sehingga Upaya Balik Nama yang dilakukan oleh **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **Alm. EDUARD SIAHAAN** adalah Perbuatan Melawan Hukum;

**19.** Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sehingga **TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur

a. Adanya perbuatan melawan hukum, dalam hal ini **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **Alm. EDUARD SIAHAAN** selaku Suami **TERGUGAT** menerbitkan sertifikat yang bukan atas dasar hak pribadi, tanpa melibatkan ahli waris lainnya;

b. Adanya kesalahan, Bahwa **TERGUGAT** menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I yang semula a.n. **Alm. MANAHARA SIAHAAN** dialihkan secara sepihak menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I a.n. **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **Alm. EDUARD SIAHAAN**;



c. Adanya sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan. bahwa sebab dialihkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I yang semula a.n. **MANAHARA SIAHAAN** menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I a.n. **EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT** mengakibatkan Ahli Waris lainnya tidak memiliki hak yang sama atas Warisan **Alm. MANAHARA SIAHAAN** atau dalam bahasa lain merupakan kerugian immateriil **PARA PENGGUGAT**;

d. Ada kerugian. Bahwa kerugian yang disebabkan adalah kerugian terkait hak dan penguasaan bersama ahli waris terhadap warisan **Alm. MANAHARA SIAHAAN** sebagaimana pada huruf c diatas dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I a.n. **EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** yang dikuasai oleh **TERGUGAT** yang dijadikan sebagai objek jaminan/hak tanggungan pada PT. Bank Sumut Cabang Balige mengakibatkan kerugian materiil kepada **PARA PENGGUGAT**, Sehingga **PARA PENGGUGAT** harus melakukan pembayaran hutang dari **alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** dan Istrinya (**TERGUGAT**) guna mempertahankan Warisan dari Pewaris **Alm. MANAHARA SIAHAAN (Mertua PENGGUGAT I)**;

20. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I atas nama **EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** seyogyanya patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, karena **TURUT TERGUGAT** telah mengakomodir/merealisasikan permohonan Balik Nama dari **alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** Tanpa mempertimbangkan Asal Usul Tanah dan tanpa adanya persetujuan dari seluruh Ahli Waris yang sah, serta tidak disaksikan oleh 2 (Dua) Ahli Waris yang sah tersebut;

21. Bahwa balik nama tanah warisan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 111 ayat (1) huruf c bahwa permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh ahli waris dapat berupa :

- a. Wasiat dari pewaris; atau
- b. Putusan Pengadilan; atau



- c. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan;atau
- d. Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang ahli waris dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

22. Bahwa ahli waris yang pada gugatan ini kedudukannya sebagai **PARA PENGGUGAT** tidak pernah mengetahui bahkan terlibat dalam Pengalihan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I;

23. Bahwa semasa hidupnya, **alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** pernah secara sepihak menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I sebagai Agunan/Jaminan hutang/Hak Tanggungan senilai **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** pada PT. Bank SUMUT Cabang Balige semasa hidupnya sebagaimana Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 029/KC04-APK/KRK/2016 tertanggal 26 Juli 2016 (**Bukti P-13**);

24. Bahwa oleh karena Pembayaran Cicilan atas Hutang **alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 029/KC04-APK/KRK/2016 tertanggal 26 Juli 2016 telah tertunggak (Gagal Bayar) sebagaimana dijelaskan dalam Surat PT. Bank SUMUT Cabang Balige Nomor : 264/KC04-Pm/L/2016, Hal : Tunggakan Kredit Saudara, tertanggal 01 Nopember 2016, maka seluruh ahli waris dari pewaris **Alm. MANAHARA SIAHAAN** sepakat untuk membayarkan seluruh tunggakan hutang **alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** dengan cara menjual sebidang tanah warisan dari **Alm. MANAHARA SIAHAAN** yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai Hak Milik dari **Alm. PARLUHUTAN SIAHAAN (Suami PENGGUGAT I)** yang terletak di Jalan Andrianus Sinaga, Sihail-hail;

25. Bahwa sisa uang dari hasil penjualan atas Sebidang Tanah Warisan **Alm. MANAHARA SIAHAAN** yang terletak di Jalan Andrianus Sinaga, Sihail-hail tersebut sudah dibagikan kepada seluruh ahli waris dari pewaris **Alm. MANAHARA SIAHAAN** dalam bentuk uang tunai dengan perincian sebagai berikut :

- a. Keluarga **JONNAR NURHAYATI SIAHAAN** memperoleh uang tunai sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)**;
- b. Keluarga **Alm. PARLUHUTAN SIAHAAN** memperoleh uang tunai sebesar **Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta Rupiah)**;





c. Keluarga **MARLEN BERNAD TUA SIAHAAN** memperoleh uang tunai sebesar **Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus sepuluh Juta Rupiah);**

d. Keluarga **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** memperoleh uang tunai sebesar **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** sebagaimana dalam angka 25 (Dua puluh Lima) digunakan untuk membayarkan hutang **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN**;

e. Keluarga **Alm. MAWAR FRISKA SIAHAAN** memperoleh Uang tunai sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**

f. Keluarga **DAHLIA SIAHAAN** memperoleh uang tunai sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**

g. Keluarga **Alm. LOLOAN SIAHAAN** (Saudara Perempuan) dari pewaris **Alm. MANAHARA SIAHAAN**) memperoleh uang tunai sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);**

26. Bahwa pembayaran hutang dari **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** atas Plafon Kredit senilai **Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)** sebagaimana dalam Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 029/KC04-APK/KRK/2016 tertanggal 26 Juli 2016 dibayarkan oleh **PENGUGAT I** melalui **PT.BANK BRI Cabang Balige** pada tanggal 28 Februari 2018 terhadap **PT.BANK SUMUT Cabang Balige** sebesar **Rp.303.750.000,-(Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**

27. Bahwa setelah Para Ahli Waris dari Pewaris **Alm. MANAHARA SIAHAAN** membayarkan seluruh hutang dari **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** sesuai Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 029/KC04-APK/KRK/2016 tertanggal 26 Juli 2016, tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris dari pewaris **Alm. MANAHARA SIAHAAN**, kemudian **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** kembali mengajukan Pinjaman pada PT. BANK SUMUT Cabang Balige dengan Plafon Pinjaman sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembukaan Kredit Umum Nomor : 021/KC04-LAK/KRK/2018 tertanggal 31 Juli 2018 dengan jangka waktu 12 bulan;

28. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, setelah **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** meninggal dunia, Pihak PT. BANK Sumut Cabang Balige mengirimkan Surat Nomor : 007/KC04-Pm/L/2019, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Kredit a.n. **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** yang ditujukan kepada **TERGUGAT** dan diberitahukan langsung oleh Pihak PT. Bank Sumut



Cabang Balige kepada **Alm. PARLUHUTAN SIAHAAN** (Suami PENGGUGAT I) yang juga disaksikan oleh **PENGGUGAT I**, yang pada pokoknya mengundang **TERGUGAT** selaku ahli waris dari **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN**, agar datang ke Kantor PT. BANK Sumut Cabang Balige guna membicarakan tentang Penyelesaian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pembukaan Kredit Umum Nomor : 021/KC04-LAK/KRK/2018 tertanggal 31 Juli 2018;

**29.** Bahwa oleh karena **TERGUGAT** sebagai ahli waris dari **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** menyatakan sudah tidak mampu untuk membayar Cililan Pembayaran Hutang dari **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **Alm. EDUARD SIAHAAN** yang sudah tertunggak (Gagal Bayar), sehingga **PARA PENGGUGAT** sepakat untuk mempertahankan Warisan dari Pewaris **Alm. MANAHARA SIAHAAN** dengan cara melunasi Hutang **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **Alm. EDUARD SIAHAAN** sesuai Surat Perjanjian Pembukaan Kredit Umum Nomor : 021/KC04-LAK/KRK/2018 tertanggal 31 Juli 2018;

**30.** Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 **PARA PENGGUGAT** membayarkan hutang dari **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **Alm. EDUARD SIAHAAN** (Suami Tergugat) sesuai Surat Perjanjian Pembukaan Kredit Umum Nomor : 021/KC04-LAK/KRK/2018 tertanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. **148.900.000,- (Seratus empat puluh delapan ratus juta Sembilan ratus ribu rupiah)** dengan **Bukti P-15** setoran uang kepada Bank SUMUT Cabang Balige tertanggal 21 Oktober 2019, yang dalam hal ini pembayaran hutang tersebut dilakukan oleh **Alm. PARLUHUTAN SIAHAAN** dengan kesepakatan **PARA PENGGUGAT** menjual mobil milik **PENGGUGAT II** dan sisa hutang dibayarkan secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut:

- a.** Penjualan Mobil milik **JONNAR NURHAYATI SIAHAAN** sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh Juta Rupiah);
- b.** Uang Pribadi **Alm. PARLUHUTAN SIAHAAN** sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah);
- c.** Uang Pribadi **MARLEN BERNAD SIAHAAN** sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- d.** Uang Pribadi **DAHLIA SIAHAAN** sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah);

**31.** Bahwa akibat dari Perbuatan dari **Alm. EDWARD SIAHAAN** alias **EDUARD SIAHAAN** yang melakukan tindakan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I, **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian Materiil sebesar **Rp.**



**148.900.000,-** (Seratus Empat puluh delapan Juta Sembilan ratus Rupiah) dan Immateriil berupa kehilangan hak sebagai ahli waris dari **Alm. MANAHARA SIAHAAN**;

**32.** Bahwa akibat direalisasikan peralihan hak balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba, **PARA PENGUGAT** mengalami kehilangan hak waris yang sama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I berikut bangunan rumah toko/Ruko diatasnya;

Berdasarkan semua alasan-alasan dan uraian Hukum diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu, serta berkenan memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa surat pernyataan ahli waris Nomor: (Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : **244/470/lrh blg 1/2019** adalah mengikat, sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa surat pernyataan ahli waris **Nomor:370/1039/SKAW/2020** tertanggal **07 (tujuh) September 2020** adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (**SHM**) No: **50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I a.n EDUARD SIAHAAN** tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa mobil merk Mitsubishi Colt dengan nomor polisi BB 8193 EA BPKB No.5511916 B a.n **MANAHARA SIAHAAN** merupakan milik bersama seluruh ahli Waris **Alm. MANAHARA SIAHAAN**;
7. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut Rumah Toko/Ruko yang berada diatas Sertifikat Hak Milik (**SHM**) Nomor : **50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I a.n MANAHARA SIAHAAN** merupakan Rumah Parsaktian Ahli Waris **Alm. MANAHARA SIAHAAN** dan/atau merupakan Milik bersama seluruh Ahli Waris dari Pewaris **Alm. MANAHARA SIAHAAN**;
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayarkan kerugian materiil yang dialami oleh **PARA PENGUGAT** sebesar Rp. 148.900.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada **PARA PENGUGAT**;



9. Menyatakan Bahwa Putusan ini merupakan Putusan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan ini dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Perlawanan (*Uitvoerbaar bij voorrad*);

10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayarkan biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aquo et Bono***)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br. Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

#### **POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2020, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

2. Bahwa benar **Alm. Manahara Siahaan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2000;

3. Bahwa benar semasa hidupnya **Alm. Manahara Siahaan** dengan istrinya **Alm. Siti Minar Sinaga** memiliki 7 (Tujuh) orang anak yaitu:

- Hayati Jonnar Siahaan
- Parluhutan Siahaan (+)
- Bernard Marlen Tua Siahaan
- Edward Thomson Siahaan (+)
- Mawar Friska Br. Siahaan (+)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahlia Siahaan
- Marsita Meidonna Siahaan

4. Bahwa ahli waris yang bernama Parluhutan Siahaan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2020, hal tersebut menanggapi dalil Penggugat angka 3 dan 4 pada halaman 3;

5. Bahwa benar semasa hidupnya, Alm. Parluhutan Siahaan telah menikah secara sah dengan Hotma Manurung (*Penggugat I*) serta sebagai ahli waris sah dari Alm. Parluhutan Siahaan sebagaimana tertulis dalam gugatannya disebutkan berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor: 370/1039/SKAW/2020 tertanggal 7 September 2020, **namun dalam dalil penggugat ini, Tergugat menduga bahwa Penggugat I sengaja membuat surat keterangan ahli waris setelah tidak berapa lama suaminya Alm. Parluhutan Siahaan meninggal dunia guna untuk memudahkan rencananya untuk menggugat Kristina Sitinjak (Tergugat) agar dapat menguasai rumah peninggalan Alm. Manahara Siahaan di jalan Sisimangaraja No. 95 Desa Balige I, yang jelas-jelas dan nyata rumah tersebut sudah di wariskan oleh Alm. Manahara Siahaan kepada Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan bersama istrinya (Tergugat), hal tersebut terbukti bahwa sekitar tanggal 25 Desember 2018, Hotma Manurung (Penggugat I) pernah mendatangi Kristina Sitinjak (Tergugat) kerumah Saudara laki-laki Kristina Sitinjak di Kampung Sitinjak, Sibarani X laguboti (pada saat itu Kristina Sitinjak dan anak-anaknya sedang merayakan natal dirumah saudara laki-laki Kristina Sitinjak), kedatangan Hotma Manurung (Penggugat I) guna untuk menyampaikan agar Kristina Sitinjak (Tergugat) keluar dari rumah di jalan Sisimangaraja No.95 (*Seakan-akan Penggugat I merasa menjadi orang yang paling berhak atas warisan Alm. Manahara Siahaan*), setelah kejadian tersebut, tanggal 26 Desember 2018, Kristina Sitinjak pulang kerumahnya di Jalan Sisimangaraja No. 95 untuk melihat keadaan rumahnya, namun sesampai dirumahnya, Kristina Sitinjak tidak dapat masuk karena kunci rumahnya sudah diganti oleh Hotma manurung (Penggugat I), tidak berapa lama sekitar tanggal 3 Januari 2019 Kristina Sitinjak kembali mendatangi rumahnya dengan membawa beberapa orang bermarga Siahaan untuk menyelesaikan permasalahannya, namun yang ia dapat bukanlah seperti yang ia harapkan melainkan malah Hotma Manurung (Penggugat I) malah mengusir Kristina Sitinjak di depan banyak orang, atas kejadian tersebut Kristina Sitinjak (Tergugat) melaporkan Hotma manurung ke Polres Toba Samosir terkait tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum berdasarkan**





laporan Polisi Nomor: LP/288/X/2020/SU/TBS tertanggal 21 Oktober 2020, "tidak cukup dengan warisan Alm. Manahara Siahaan yaitu sebidang tanah yang terletak di jalan Adrianus Sinaga, sihail-hail, yang sudah terdaftar sebagai hak milik Alm. Parluhutan Siahaan (Suami Tergugat I / Dalil angka 24 halaman 8), Hotma Manurung (Tergugat I) semakin menjadi-jadi untuk memperlihatkan kerakusannya terhadap harta mertuanya Alm. Manahara Siahaan yang sudah diwariskan kepada Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan untuk dikuasainya";

6. Bahwa benar dalam dalil Para Penggugat angka 6,7 dan 8 halaman 3, **Marlen Bernard Tua Siahaan (Penggugat III), Dahlia Siahaan (Penggugat IV), dan Marsita Meidonna Siahaan (Penggugat V) adalah ahli waris dari Alm. Manahara Siahaan dan Alm. Siti Minar Sinaga;**

7. Bahwa dalil para Penggugat angka 9 halaman 3 menyebutkan bahwa kedudukan hukum Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris perempuan adalah sah dan memiliki hak yang sama dengan ahli waris dari laki-laki sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 573K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 menyatakan *"Bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk mengajukan gugatan, untuk memperoleh warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki"*, terhadap dalil ini Para Penggugat ini sudah cukup jelas dan nyata bahwa Para Penggugat memperlihatkan kerakusannya terhadap harta peninggalan Alm. Manahara Siahaan yang sudah di wariskan kepada Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan, hal tersebut terlihat bahwa ahli waris dari Alm. Mawar Friska Siahaan (Dalil angka 2e halaman 2) tidak turut serta dalam gugatan ini;

8. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Para Penggugat pada angka 10 halaman 3 yang menyebutkan bahwa Edward Siahaan alias Eduard Siahaan adalah ahli waris sah yang telah meninggal dunia pada tahun 2003, **fakta sebenarnya adalah bahwa ahli waris Eduard Siahaan alias Edward Siahaan (Suami Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2018 berdasarkan akta kematian nomor: 1212-KM-29102018-0001 tanggal 29 Oktober 2018;**

9. Bahwa dalam dalil para Penggugat angka 11 halaman 4 yang menyatakan bahwa dikarenakan Alm. Edward Siahaan alias Eduard Siahaan telah meninggal dunia, sehingga secara hukum ahli waris dari Alm. Edward Siahaan alias Eduard Siahaan ialah istrinya bernama Kristina



Sitinjak, hal tersebut jelas-jelas Para Penggugat mengakuinya dalam dalil ini bahwa ahli waris dari Alm. Edward Siahaan alias Eduard Siahaan adalah Kristina Sitinjak (Tergugat), jadi sangat tepat yang berhak atas sebidang tanah dan ruko yang beralamat di Jl. Sisimangaraja No. 95 Desa balige I adalah ahli waris dari Alm. Edward Siahaan alias Eduard Siahaan yaitu istrinya Kristina Sitinjak (Tergugat) berdasarkan Sertifikat No: 50 Tahun 1998 yang dulunya atas nama Manahara Siahaan dan sudah dialihkan kepemilikannya menjadi hak dari Eduard Siahaan sejak tanggal 2 Desember 2002;

10. Bahwa Dalam dalil Para Penggugat angka 12 Halaman 4 yang menyatakan bahwa Tergugat merupakan ahli waris golongan I dari Alm. Edward Siahaan alias Eduard Siahaan, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan Alm. Edward Siahaan alias Alm. Eduard Siahaan merupakan tanggung jawab dari Kristina Sitinjak (Tergugat) selaku ahli waris dari Alm. Edward Siahaan alias Alm. Eduard Siahaan, Dalil ini jelas di tolak oleh Tergugat, karena sepengetahuan Tergugat bahwa sebelum Kristina Sitinjak (Tergugat) dengan Alm. Eduard Siahaan alias Edward Siahaan menikah tanggal 23 Agustus 2003, sebidang tanah yang terletak di Jl. Sisimangaraja No. 95 Desa Balige I, sudah diwariskan Alm. Manahara Siahaan kepada anaknya bernama Eduard Siahaan berdasarkan Sertifikat No: 50 Tahun 1998 yang dulunya atas nama Manahara Siahaan dan sudah dialihkan kepemilikannya menjadi hak dari Eduard Siahaan sejak tanggal 2 Desember 2002, bahkan Tergugat menjadi bertanya-tanya kenapa baru sekarang sejak suaminya (Alm. Edward Siahaan alias Alm. Eduard Siahaan) meninggal dunia, Para Penggugat sepakat untuk menggugat Kristina Sitinjak (Istri Alm. Edward Siahaan alias Eduard Siahaan) dalam hal Perbuatan Melawan Hukum, kenapa tidak dimasa hidup suaminya permasalahan dikeluarganya diselesaikan;

11. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 13 halaman 4 yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah Toko/ruko dengan sertifikat hak milik Nomor: 50 tahun 1998 di jalan Sisimangaraja desa Balige I yang disepakati ahli waris adalah sebagai rumah parsaktian. Bahwa dalam dalil ini jelas di tolak penggugat, karena rumah Toko/Ruko yang berdiri di atas tanah yang bersertifikat hak milik No. 50 tahun 1998 adalah rumah toko/ruko yang di bangun oleh Alm. Edward Siahaan alias Alm. Eduard Siahaan pada tahun 2003 setelah Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan menikah dengan Kristina Sitinjak (Tergugat) yang dulunya adalah rumah semi permanen, bahkan alasan Alm. Edward Siahaan alias Alm. Eduard



**Siahaan dan Kristina Sitinjak membangun Rumah Ruko/Toko tersebut adalah karena tanah tersebut sudah di wariskan oleh Alm. Manahara Siahaan kepada Alm. Edward Siahaan alias Alm. Eduard Siahaan;**

**12.** Bahwa dalil Para Penggugat angka 14,15 halaman 4 dan 5 yang menyatakan warisan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor: 50 Tahun 1998 yang terletak di jalan Sisimangaraja, Desa Balige I Dengan Luas 139 m2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sisimangaraja
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gustaf Siahaan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Huta Pasaran
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Mangupir Sitorus

**Adalah bukan merupakan harta warisan milik bersama para ahli waris dari Pewaris Alm. Manahara Siahaan, melainkan milik Alm. Eduard Siahaan berdasarkan Sertifikat No: 50 Tahun 1998 yang dulunya atas nama Manahara Siahaan dan kepemilikannya sudah dialihkan menjadi hak milik Eduard Siahaan sejak tanggal 2 Desember 2002;**

**13.** Bahwa Tergugat menolak gugatan Para Penggugat pada angka 16 halaman 5, yang menyebutkan bahwa tanpa kesepakatan dan diketahui oleh ahli waris dalam hal ini adalah Para Penggugat, Alm. Edward Siahaan alias Alm. Eduard Siahaan secara sepihak membaliknamakan sertifikat nomor: 50 tahun 1998 menjadi atas nama pribadi (Eduard Siahaan) bahkan sertifikat tersebut dikuasai oleh Kristina Sitinjak (Tergugat), **Hal tersebut jelas-jelas di tolak oleh Tergugat, karena menurut keterangan Alm. Edward Siahaan alias Alm. Eduard Siahaan sebelum meninggal kepada istrinya, bahwa Para Penggugat (Saudara kandung Alm. Eduard Siahaan) mengetahui dan sepakat bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Sisimangaraja Desa balige yang bersertifikat hak milik Nomor: 50 tahun 1998 diwariskan dan dibaliknamakan kepada ahli waris Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan (Anak ke 4 empat laki-laki dari Ayah Manahara Siahaan dan ibu Siti Minar Sinaga), bahwa sertifikat tersebut ada pada Kristina Sitinjak sejak beralihnya hak kepemilikannya menjadi atas nama suaminya (Eduard Siahaan);**

**14.** Bahwa dalil para Penggugat angka 17 halaman 5, bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya berupa permohonan blokir yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir atas balik nama Sertifikat hak Milik Nomor: 50 Tahun 1998, **dalam dalil ini Para Penggugat semakin menjadi-jadi untuk memperlihatkan kerakusannya terhadap harta warisan Alm. Manahara Siahaan yang sudah diwariskan kepada Alm. Edward Siahaan alias Alm. Eduard**



Siahaan bahkan yang sudah dibaliknamakan menjadi atas nama Eduard Siahaan masih saja dipermasalahkan, dengan cara mengirimkan beberapa surat permohonan blokir kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 Jalan Sisimangaraja Desa balige, dan hal tersebut dilakukan sejak tahun 2019 setelah Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan Meninggal Dunia, kenapa tidak dimasa hidup Alm. Eduard siahaan alias Alm. Edward Siahaan Para Penggugat menggugatny? Apakah harus menunggu meninggal dulu baru leluasa menggugat istrinya Kristina Sitinjak (Tergugat) dengan dalih bahwa yang bertanggungjawab atas perbutan hukum yang dilakukan Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan menjadi tanggungjawab istrinya Kristina Sitinjak (seperti yang disampaikan Para penggugat pada dalil gugatannya angka 11 dan 12 halaman 4);

15. Bahwa dalam dalil Para Penggugat angka 18 halaman 5, jelas Para Penggugat mengakui dalam dalilnya bahwa Alm. Eduard Siahaan Alias Alm. Edward Siahaan dan ahli waris lainnya (Para Penggugat) memiliki hak sama atas sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 50 Tahun 1998, namun kenapa setelah Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan meninggal dunia, para penggugat malah mengusir Kristina Sitinjak (Tergugat) dan anaknya dari rumah yang ditempatinya di jalan Sisimangaraja No. 95 yang bersertifikat No. 50 tahun 1998, padahal sudah cukup jelas bahwa rumah yang di tempati Tergugat sudah diwariskan dan dibaliknamakan menjadi nama suaminya (Eduard Siahaan), bahkan dalam dalil ini Para Penggugat menyesalkan Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan yang melakukan pengalihan hak sertifikat nomor 50 tahun 1998 menjadi atas nama pribadi sehingga upaya balik nama yang dilakukan Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan adalah Perbuatan Melawan Hukum, *Penyesalan tersebut timbul saat Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan meninggal dunia;*

16. Bahwa dalil Para Penggugat angka 19 huruf a halaman 6 yang menyatakan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan selaku Suami Tergugat menerbitkan sertifikat yang bukan atas dasar hak pribadi, tanpa melibatkan ahli waris lainnya, **bahwa dalil ini jelas di tolak Tergugat karena, sebelum Kristina Sitinjak (Tergugat) dan Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan menikah, sertifikat nomor: 50 tahun 1998 sudah diwariskan dan dibaliknamakan menjadi atas nama Eduard Siahaan (Suami Tergugat) diketahui ahli waris lainnya, hal tersebut diketahui**



Tergugat dari suaminya Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan sebelum meninggal dunia, *“jadi waktu yang tepat untuk menggugat Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan yang dituduhkan melakukan perbuatan melawan hukum adalah saat Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan masih hidup, bukan setelah meninggal dunia”*;

17. Bahwa dalil Para Penggugat angka 19 huruf b halaman 6 yang menyatakan bahwa adanya kesalahan karena Tergugat menguasai Sertifikat Nomor: 50 tahun 1998 yang semula atas nama Alm. Manahara Siahaan dialihkan secara sepihak oleh Alm. Eduard Siahaan, **hal ini yang dilakukan Tergugat menyimpan dan menguasai sertifikat nomor 50 tahun 1998 sudah Tepat, karena sertifikat tersebut adalah atas nama suaminya Eduard Siahaan, bukan milik orang lain ataupun milik ahli waris Alm. Manahara Siahaan (Para Penggugat)**;

18. Bahwa dalil Para Penggugat angka 19 huruf c halaman 6 yang menyatakan bahwa akibat dari Sertifikat yang dikuasai Tergugat, mengakibatkan ahli waris lainnya tidak memiliki hak yang sama atas warisan Alm. Manahara Siahaan, **dalam dalil ini bukan hanya ahli waris lainnya atau Para Penggugat yang mengalami kerugian, melainkan Tergugat mengalami kerugian materil dan immateril akibat dihusir oleh Penggugat I pada tanggal 25 Desember 2018 dan pada tanggal 3 Januari 2019 dari rumah yang ditempatinya bersama anak-anaknya di jalan Sisimangaraja No. 95, bahkan hingga saat ini Tergugat tidak diperbolehkan oleh Para Penggugat tinggal dirumah peninggalan suaminya Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan, “dalam hal ini orang yang patut disebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Para Penggugat (mengusir orang dari rumah yang bukan miliknya)”**;

19. Bahwa dalil Para Penggugat angka 19 huruf d halaman 7 yang menyatakan bahwa ada kerugian Para Penggugat karena Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan pernah meminjam uang dan menggunakan sertifikat Nomor 50 tahun 1998 ke Bank Sumut cabang balige karena Alm. Eduard siahaan alias Alm. Edward Siahaan tidak dapat melunasi hutangnya sehingga para Penggugat yang melunasinya, **bahwa dalam hal ini sangatlah beralasan dan berhak Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan menggunakan sertifikat hak miliknya dan tidak ada satu orangpun yang berhak menghalanginya untuk menolak sertifikat nomor 50 tahun 1998 sebagai jaminan, dan tidak pernah Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan meminta kepada pihak lain ataupun para Penggugat untuk melunasi hutangnya**;





20. Bahwa dalil para Penggugat angka 23 halaman 8 yang menyatakan bahwa semasa hidup Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan pernah secara sepihak menjadikan sertifikat nomor: 50 tahun 1998 sebagai jaminan/agunan hutang/hak tanggungan senilai Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) pada PT. Bank Sumut cabang balige, **bahwa dalam dalil ini sangatlah tepat Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan/agunan hutang dan tidak perlu memberitahukan kepada Para Penggugat, karena sertifikat tersebut adalah hak milik Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan, namun untuk jumlah pinjaman yang di pinjam Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan bukan Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) melainkan Rp 325.000.000 (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan akta pemberian hak tanggungan No: 120/2007 tanggal 3 Agustus 2007 yang dibuat oleh Hermin Sianipar, Sarjana Hukum, PPAT Kab. Toba Samosir;**

21. Bahwa dalil para Penggugat angka 24 halaman 8 yang menyatakan bahwa karena pembayaran cicilan atas hutang Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan telah tertunggak (Gagal Bayar), maka seluruh ahli waris dari Alm. Manahara Siahaan sepakat untuk membayar tunggakan hutang Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan dengan cara menjual sebidang tanah warisan Alm. Manahara Siahaan yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai hak milik Alm. Parluhutan Siahaan (Suami Penggugat I) yang terletak di jalan Adrianus Sinaga sihail-hail, **dalam dalil ini Tergugat tidak mengetahui bahwa Para Penggugat sepakat untuk melunasi tunggakan Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan dengan cara menjual sebidang tanah di jalan Adrianus Sinaga, bahkan setelah membaca dalil ini Tergugat baru mengetahui bahwa ada sebidang tanah warisan dari Alm. Manahara Siahaan yang sudah dialihkan kepemilikannya menjadi hak milik Alm. Parluhutan Siahaan (Suami Penggugat I) yaitu sebidang tanah yang terletak di jalan Adrianus Sinaga, hal tersebut membuat Tergugat semakin yakin bahwa Hotma Manurung (Penggugat I) ingin menguasai warisan Alm. Manahara Siahaan, padahal Penggugat I tidak sadar, bahwa posisinya dengan Kristina Sitinjak (Tergugat) adalah sama-sama menantu dari Alm. Manahara Siahaan;**

22. Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat angka 25 halaman 8 yang **tidak menyebutkan jumlah penjualan sebidang tanah yang terletak di jalan Adrianus sinaga,** melainkan Para Penggugat hanya menyebutkan **sis**a dari hasil penjualan saja kepada seluruh ahli waris dari Pewaris Alm. Manahara siahaan dengan bentuk uang tunai antara lain:



- a. Keluarga **Jonnar Hurhayati Siahaan** memperoleh **Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)**
- b. Keluarga **Alm. Parluhutan Siahaan** memperoleh **Rp 210.000.000 (Dua ratus sepuluh juta rupiah)**
- c. Keluarga **Marlen Barnad Tua Siahaan** memperoleh **Rp 210.000.000 (Dua ratus sepuluh juta rupiah)**
- d. Keluarga **Alm. Edward Siahaan alias Alm. Eduard Siahaan** memperoleh **Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)**, yang dalam gugatan Para Penggugat digunakan untuk bayar hutang Alm. Bernard Siahaan.
- e. Keluarga **Alm. Mawar Friska Siahaan** memperoleh **Rp 100.000.000 (Seratus juta Rupiah)**
- f. Keluarga **Dahliah Siahaan** memperoleh **Rp 100.000.000 (Seratus Juta rupiah)**
- g. Keluarga **Alm. Loloan Siahaan** memperoleh **Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)**

Jika kembali melihat dalil gugatan para Penggugat angka 9 halaman 3 yang mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 573K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 menyatakan "*Bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk mengajukan gugatan, untuk memperoleh warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki*", Maka sangatlah patut jika Tergugat menolak dalil ini, karena pembagian yang tidak sama antara pihak laki-laki dan perempuan, selain itu Para Penggugat tidak transparan terkait dengan harga penjualan tanah tersebut, dah bahkan Tergugat tidak dilibatkan terkait pembagian hasil menjual sebidang tanah di jalan Adrianus Sinaga, sehingga Tergugat tidak mengetahui berapa sebenarnya bagian yang diberikan Para Penggugat kepada suaminya Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan;

23. Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat angka 26 halaman 9, yang menyebutkan bahwa pembayaran hutang dari Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan senilai Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) telah dibayar oleh Hotma Manurung (Penggugat I) Melalui PT. Bank BRI Cabang Balige pada tanggal 28 Februari 2018 terhadap PT Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp 303.750.000 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adalah jelas di tolak Tergugat, karena dalam dalil ini Penggugat I membayar Rp 303.750.000 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara hutang Alm. Eduard Siahaan



sebesar Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah), yang membingungkannya lagi bagaimana mungkin Penggugat I (Hotma Manurung) berkewajiban membayar hutang Alm. Eduard Siahaan pada tanggal 28 Februari 2018, padahal pada saat itu Alm. Eduard Siahaan masih hidup dan masih mampu untuk membayar hutangnya;

24. Bahwa dalam gugatan para Penggugat angka 27 halaman 9, yang menyatakan bahwa Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan kembali mengajukan pinjaman pada PT. Bank Sumut cabang Balige dengan Plafon pinjaman sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), hal ini adalah benar bahwa Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan kembali melakukan pinjaman karena atas suruhan saudara laki-laki nya yaitu Alm. Parluhutan Siahaan (Suami Hotma Manurung / Penggugat I) agar dapat digunakan Alm. Parluhutan Siahaan untuk merenovasi rumahnya dan untuk membeli Emas Jonnar Hayati Siahaan, namun yang bertanggungjawab atas pinjaman itu adalah Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan, betapa sedihnya jika Tergugat mengingat kebaikan Suaminya Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan yang mau membantu saudaranya yang membutuhkan pertolongan, namun kebbaikannya tidak diingat saudaranya melainkan mengusir dan menggugat Kristina Sitinjak (istri Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan);

25. Bahwa pada gugatan para Penggugat angka 28 halaman 9, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 setelah Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan meninggal dunia pihak PT. Bank Sumut cabang Balige mengirimkan surat Pemberitahuan penyelesaian kredit atas nama Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan yang ditujukan kepada Tergugat dan diberitahukan langsung oleh Pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige kepada Alm. Parluhutan Siahaan ( Suami Penggugat I ) untuk membicarakan penyelesaian kredit Nomor 021/KC04-LAK/KRK/2018 tertanggal 31 Juli 2018, hal ini adalah benar bahwa Pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige telah memanggil Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan yang ditujukan kepada Tergugat, namun yang membuat Tergugat bertanya-tanya kenapa Pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige memberitahukan langsung kepada Alm. Parluhutan Siahaan (Suami Penggugat I), apakah Alm. Parluhutan Siahaan terlibat terhadap dalam Perjanjian Pembukaan Kredit Umum Nomor: 021/KC04-LAK/KRK/2018 tertanggal 31 Juli 2018, sehingga Pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige memberitahunya secara langsung.

26. Bahwa Tergugat menolak gugatan Para Penggugat angka 29 halaman 10, bahwa Tergugat tidak pernah menyatakan kepada Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mampu membayar cicilan pembayaran hutang Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan yang sudah tertunggak, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengetahui bahwa Para Penggugat sepakat untuk membayar hutang Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan, karena pada saat itu hubungan Tergugat dengan Para Penggugat tidak baik;

**27.** Bahwa pada gugatan Para Penggugat angka 30 halaman 10, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, Para Penggugat membayar hutang Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan sesuai Surat Perjanjian Pembukaan Kredit Nomor: 021/KC04-LAK/KRK/2018 tertanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp 148.900.000 (Seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disetor melalui Bank Sumut Balige yang pembayarannya dilakukan oleh Alm. Parluhutan Siahaan, dalam hal ini Tergugat tidak mengetahui bahwa hutang Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan telah di bayar Para Penggugat, karena tidak ada pemberitahuan Para Penggugat kepada Tergugat, terhadap dalil ini tidak ada penjelasan Para Penguat kenapa hutang yang dibayar senilai Rp 148.900.000 (Seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sementara dalam dalil penggugat angka 27 halaman 9, bahwa hutang Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan berdasarkan Surat Perjanjian Pembukaan Kredit Nomor: 021/KC04-LAK/KRK/2018 tertanggal 31 Juli 2018 adalah senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

**28.** Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 31 halaman 10 yang menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan yang melakukan tindakan balik nama sertifikat hak milik nomor 50 tahun 1998, para penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 148.900.000 (Seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan immateriil berupa kehilangan hak sebagai ahli waris dari Alm. Manahara Siahaan, **Bahwa dalam dalil ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan baik ahli waris dari Alm. Manahara Siahaan antara Tergugat dengan Para Penggugat, hal itu terlihat bahwa para Penggugat seakan-akan membayar hutang Alm. Eduard Siahan alias Alm. Edward Siahaan terkesan meminta imbalan dari Kristina Sitinjak (Tergugat) dengan cara menguasai sebidang tanah yang terletak di jalan Sisimangaraja No. 95, Balige;**

## DALAM REKONPENSI

Bahwa selanjutnya Tergugat dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi (Gugat balik) terhadap Para Penggugat, dengan ini Tergugat Dalam Konpensi mengajukan gugatan dengan alasan-alasan dibawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa **Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan** adalah anak keempat laki-laki dan ahli waris dari **Alm. Manahara Siahaan** dan istrinya **Alm. Siti Minar Sinaga**;

3. Bahwa sebidang tanah yang berserta bangunan rumah semi permanen yang bersertifikat hak milik Nomor: 50 tahun 1998 di Jalan Sisimangaraja Desa Balige I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sisimangaraja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gustaf Siahaan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Huta Pasaran
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mangupir Sitorus

**adalah hak milik Alm. Manahara Siahaan;**

4. Bahwa pada tahun 2002 sebelum Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan menikah dengan Kristina Sitinjak (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi), Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan sudah diwariskan sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah semi permanen yang bersertifikat hak milik Nomor: 50 tahun 1998 atas nama Manahara Siahaan yang beralamat di Jalan Sisimangaraja Desa Balige I dan diketahui oleh ahli waris lainnya;

5. Bahwa setelah Sebidang tanah yang bersertifikat hak milik Nomor: 50 tahun 1998 di Jalan Sisimangaraja Balige I di wariskan kepada Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan, Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan langsung membaliknamakan kepemilikan tanah tersebut yang sebelumnya hak milik Manahara Siahaan menjadi atas nama Eduard Siahaan pada tanggal 2 Desember 2002 dan langsung mendirikan rumah ruko/toko diatas tanah tersebut;

6. Bahwa Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan dengan Kristina Sitinjak (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) adalah pasangan yang sah menurut hukum berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor: 05/01.3/R1DXI/III/2015 (Pengganti) dan Surat Keterangan Nomor: 029/HKBP-TBR/RB/D-XI/2007 tertanggal 27 Maret 2007;

7. Bahwa dalam perkawinan Eduard Siahaan dengan Kristina Sitinjak (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Andre Hassell Marcel Siahaan
2. Jessica Concetta Siahaan
3. Ianclifp Salomo Siahaan





4. Agnes Olivia Siahaan

8. Bahwa sejak sekitar tahun 2007, di rumah yang dibangunnya di jalan Sisimangaraja No. 95, Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan dan Kristina Sitinjak (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) sepakat untuk membuka usaha menjual sparepart motor dan usaha tersebut masih berjalan dengan baik hingga sampai tahun 2018 (sebelum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi diusir oleh Hotma Manurung atau Penggugat I Konpensi);

9. Bahwa pada tanggal 6 September 2018, Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan suami Kristina Sitinjak (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor: 1212-KM-29102018-0001 tertanggal 29 Oktober 2018;

10. Bahwa ahli waris dari Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan menurut Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593/024/Lrh-Blg I/2019 dan Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 14 Januari 2019 adalah Kristina Sitinjak (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi), Andre Hassell Marcel Siahaan, Jessica Concetta Siahaan, Ianchifp Salomo Siahaan, dan Agnes Oliia Siahaan;

11. Bahwa setelah Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan meninggal dunia, sekitar tanggal 25 Desember 2018, Hotma Manurung (Penggugat I Konpensi) pernah mendatangi Kristina Sitinjak (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) kerumah Saudara laki-laki Kristina Sitinjak di Kampung Sitinjak, Sibarani X laguboti **(pada saat itu Kristina Sitinjak dan anak-anaknya sedang merayakan natal dirumah saudara laki-laki Kristina Sitinjak)**, kedatangan Hotma Manurung (Penggugat I Konpensi) untuk menyampaikan agar Kristina Sitinjak (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) keluar dari rumah di jalan Sisimangaraja No. 95, lalu tanggal 26 Desember 2018 Kristina Sitinjak pulang kerumahnya di Jalan Sisimangaraja No. 95 untuk melihat keadaan rumahnya, namun sesampai dirumahnya Kristina Sitinjak tidak dapat masuk kerumahnya karena kunci pintu sudah diganti oleh Hotma manurung (Penggugat I Konpensi), sekitar tanggal 3 Januari 2019 Kristina Sitinjak kembali mendatangi rumahnya dengan membawa beberapa orang bermarga Siahaan untuk menyelesaikan permasalahannya, namun yang ia dapat bukanlah seperti yang ia harapkan melainkan malah Hotma Manurung (Penggugat I Konpensi) malah mengusir Kristina Sitinjak dihadapan banyak orang untuk tidak menempati rumahnya lagi, akibat kejadian tersebut Kristina Sitinjak (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) melaporkan Hotma Manurung (Penggugat I Konpensi) ke Polres Toba berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/288/X/2020/SU/TBS.



**12.** Bahwa sejak diusirnya Kristina Sitinjak (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) dan ke 4 (empat) anaknya, rumah dan usaha Sparepart motornya di kuasai oleh Hotma Manurung (Penggugat I Konpensi) hingga saat ini, sehingga Kristina Sitinjak (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) tidak memiliki penghasilan tetap untuk kebutuhan hidup dan biaya sekolah ke 4 (empat) orang anaknya;

**13.** Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonpensi ini tidak illusoair, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Penggugat I Konpensi atau Para Penggugat Konpensi untuk mengalihkan hartanya kepada Penggugat I Konpensi atau Para Penggugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon agar dapat diletakkannya sita jaminan terhadap 1 unit rumah ruko/toko beserta usaha sparepart motor milik (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) yang terletak di jalan Sisimangaraja No. 95 Balige;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sebidang tanah dan bangunan rumah ruko/toko yang terletak di jalan Sisimangaraja No. 95 Balige berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor: 50 tahun 1998 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sisimangaraja
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Gustaf Siahaan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Huta Pasaran
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Mangupir Sitorus

**Adalah sah hak milik KRISTINA SITINJAK sebagai warisan dari suaminya Alm. Eduard Siahaan alias Alm. Edward Siahaan yang telah meninggal dunia;**



3. Menghukum Hotma manurung (Penggugat I Konpensasi) untuk membayar kerugian yang dialami Kristina Sitinjak (Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi) karena tidak dapat menjalankan usahanya menjual Sparepart motor dihitung sejak tanggal 25 Desember 2018 hingga saat ini sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh lima Juta Rupiah) setiap bulannya;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi / Para Penggugat Konpensasi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban secara tertulis Tergugat juga mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengajukan tuntutan provisi agar para Penggugat menghentikan kegiatan jual beli *sparepart* pada objek perkara hingga putusan perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menjawab tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat, adapun kuasa para Penggugat telah pula menyampaikan secara lisan tanggapannya terhadap hal tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada objek perkara tidak ada dilakukan kegiatan jual beli *sparepart* sehingga tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa adapun alasan Turut Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan Penggugat dalam gugatannya menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 29 Mei 1998 tidak seharusnya dialihkan secara sepihak oleh Eduard Siahaan melalui pengajuan balik nama tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga upaya tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan ini Turut Tergugat sampaikan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 29 Mei 1998 dahulu atas nama Manahara Siahaan yang telah dilakukan peralihan melalui warisan kepada Eduard Siahaan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan berdasarkan Pasal 94 ayat (2) huruf b PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa atas Pendaftaran Peralihan Hak karena Pemindahan Hak diperkuat dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24



Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana peralihan hak atas objek tanah yang telah bersertipikat.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan untuk mendukung argumen Tergugat II diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

*"... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan membahas secara terperinci mengenai prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 29 Mei 1998 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 139 M<sup>2</sup> atas nama Eduard Siahaan (sebelumnya atas nama Manahara Siahaan), dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige yang dalam hal ini memeriksa perkara perdata, sehingga yang akan dibahas oleh Turut Tergugat hanya secara garis besarnya saja dan menitikberatkan kepada alas hak yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik dimaksud berikut peralihannya peralihannya ;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 29 Mei 1998 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 139 M<sup>2</sup> atas nama Eduard Siahaan (sebelumnya atas nama Manahara Siahaan) tersebut mengacu pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :

*"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,*



dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”

5. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Turut Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

”1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

7. Bahwa Manahara Siahaan (selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 50 terdahulu) telah membuat permohonan Sertipikat Hak Milik yang kemudian oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 29 Mei 1998 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 139 M<sup>2</sup> yang sekarang menjadi atas nama Eduard Siahaan (sebelumnya atas nama Manahara Siahaan) dengan alas hak berupa **Surat Pernyataan Pengakuan/Pelepasan Hak Tanah tanggal 15 Desember 1997 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Balige I;**

8. Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 29 Mei 1998 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 139 M<sup>2</sup> telah dilakukan peralihan hak miliknya yang semula atas nama Manahara Siahaan menjadi atas nama Eduard Siahaan berdasarkan Surat Keterangan Warisan dan Surat Pernyataan;

9. Bahwa sesuai Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya Pelaksanaan Pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah





(pendaftaran peralihan dan pembebanan hak dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lain-nya);

**10.** Bahwa untuk menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 maka dipertegas kembali oleh Turut Tergugat bahwa peroleh hak waris atas Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 29 Mei 1998 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 139 M<sup>2</sup> yang semula atas nama Manahara Siahaan menjadi atas nama Eduard Siahaan berdasarkan Surat Keterangan Warisan dan Surat Pernyataan telah sesuai Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

**11.** Bahwa berdasarkan uraian point-point diatas tersebut yang mendasari Turut Tergugat mengabulkan Permohonan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 29 Mei 1998 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 139 M<sup>2</sup> telah dilakukan peralihan hak miliknya yang semula atas nama Manahara Siahaan menjadi atas nama Eduard Siahaan.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka Kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 29 Mei 1998 atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba seluas 139 M<sup>2</sup> berkekuatan Hukum mengikat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/241/LRH-BLG I/2019 atas nama Manahara Siahaan yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Balige I tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/242/LRH-BLG I/2019 atas nama Siti Minar Br. Sinaga yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Balige I tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1A;
3. Fotokopi KTP dengan NIK: 1271076605670001 atas nama Masrita Mei Donna Siahaan, Fotokopi KTP dengan NIK: 1271072707570001 atas nama Bernard Marlen Tua Siahaan, Fotokopi KTP dengan NIK: 3175026609640009 atas nama Dahlia Siahaan, Fotokopi KTP dengan NIK: 3275057108560001 atas nama Hayati Jonnar Siahaan dan Fotokopi KTP dengan NIK: 1212014504680001 atas nama Hotma Manurung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1B;
4. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor: 244/470/lrh blg 1/2019 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Balige I tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2A;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1212-KM-09062020-0002 atas nama Parluhutan Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
7. Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia Nomor : 571/1039/SKMD/2020 atas nama Parluhutan Siahaan yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Napitupulu Bagasan tanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3A;
8. Fotokopi Surat keterangan Janda Nomor : 572/1039/SKMD/2020 atas nama Hotma Manurung yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Napitupulu Bagasan tanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3B;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 September 2020 yang diketahui/disetujui Camat Balige (Pantun Josua Pardede S.SOS. M. Si) dan Kepala Lurah Napitupulu (Bentara Parulian Napitupulu), selanjutnya diberi tanda bukti P-3C;
10. Fotokopi KTP dengan NIK: 1212014504680001 atas nama Hotma Manurung, Fotokopi KTP dengan NIK: 1212015610930001 atas nama Ammy Oktavia Megawati Siahaan, Fotokopi KTP dengan NIK: 1207212801990001 atas nama Richardo Evan Mangatas Siahaan, Fotokopi KTP dengan NIK: 1212014305890001 atas nama Frisilia P.M. Siahaan, Fotokopi KTP dengan NIK: 1212010611940007 atas nama Raja Roll Royce Shinbet Siahaan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212010906200005 atas nama kepala Keluarga Hotma Manurung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3D;

11. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor: 570/1039/skaw/2020 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Napitupulu Bagasan tanggal 07-09-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

12. Fotokopi Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) No.: 05/01.3/R1DXI/III/2015 (Pengganti) antara Edward Siahaan dengan Kristina Sitinjak, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

13. Fotokopi Surat keterangan No.: 029/HKBP-TBR/RB/D-XI/2007, yang dikeluarkan HKBP Tiberias Lumban Bulbul Resort Balige tanggal 27 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-5A;

14. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Milik Debitur Nomor : MBU.1.CB.BLG/BAST/249/2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 50 Propinsi : Sumatera Utara, Kabupaten : Tapanuli Utara, Kecamatan : Balige, Kelurahan Balige I, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

16. Fotokopi Surat Parluhutan Siahaan kepada Kepala BPN Kab. Toba Samosir tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

17. Fotokopi Tanda Terima Dokumen, Nomor berkas Permohonan 8210/2019 tanggal 1 November 2019, Pemohon (Parluhutan Siahaan), selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

18. Fotokopi Tanda Terima Dokumen, Nomor berkas Permohonan 837/2020 tanggal 8 April 2020, Pemohon (Marlen Siahaan), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

19. Fotokopi Tanda Terima Setoran Pajak, tanggal 20-05-2020, atas nama Marlen Siahaan dan Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 1164/2020 tanggal 20 Mei 2020 Pemohon (Marlen Siahaan), selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

20. Fotokopi Tanda Terima Dokumen, Nomor berkas Permohonan 1418/2020 tanggal 22 Juni 2020, Pemohon (Marlen Siahaan), selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

21. Fotokopi Surat Bank Sumut Kantor Cabang Balige Nomor : 264/KC04-Pm/L/2016 kepada Eduard Siahaan/UD. Usaha Andilo II tanggal 01 Nopember, Hal: Tunggakan Kredit, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

22. Fotokopi Slip PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, untuk Pelunasan Rekening Pinjaman, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

23. Fotokopi Surat Setoran Bank SUMUT, nama Rekening: UD Usaha Andilo II/Eduard Siahaan sebesar Rp148.900.000 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2019, penyeter: Parluhutan Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;



24. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Rudi Zainal Sihombing & Rekan Nomor : 01/J.Somasi/Kerzsr/TU/IX/2020, Perihal : Jawaban Somasi, tanggal 8 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

25. Fotokopi Surat Keterangan Pindah No. : 18/SKP/1961 tanggal 1 Februari 1961, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

26. Fotokopi Surat Permandian Sutji H.K.I. tanggal 20/9 1953, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

27. Fotokopi Surat Pandidion (Surat Pembaptisan) Reg. No. 14384 tanggal 4 July 1965, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

28. Fotokopi Surat Pandidion (Surat Pembaptisan) Reg. No. 14383 tanggal 4 July 1965, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1B, P-3D, P-5, P-5A, P-7, P-8, dan P-11 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Toni Siahaan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan Tergugat, serta Saksi tidak mengenal Turut Tergugat;
- Bahwa objek perkara terletak di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa jarak dari tempat tinggal Saksi ke objek perkara lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar objek perkara hampir selama 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa Saksi kenal Alm. Manahara Siahaan dan semasa hidupnya Saksi pernah berkomunikasi dengan Alm. Manahara Siahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan keturunan Alm. Manahara Siahaan, sepengetahuan Saksi, Alm. Manahara Siahaan memiliki 3 (tiga) orang anak Laki-laki dan 4 (empat) orang anak Perempuan, dan 2 (dua) orang anak Laki-laki Alm. Manahara Siahaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama anak laki-laki Alm. Manahara Siahaan adalah Parluhutan Siahaan, Bernard Marlen Tua Siahaan dan Edward Thomson Siahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Edward Siahaan dan Alm. Parluhutan Siahaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang Saksi lihat, objek perkara dijadikan tempat tinggal seluruh anggota keluarga dari Alm. Manahara Siahaan, yaitu sekitar tahun 1980-an, sekarang objek perkara sudah berupa bangunan beton, namun Saksi tidak mengetahui kapan bangunan direnovasi jadi bangunan beton;
- Bahwa pada saat Alm. Manahara Siahaan masih hidup, rumah yang menjadi objek perkara masih berupa rumah papan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama setelah Alm. Manahara Siahaan meninggal baru objek perkara direnovasi;
- Bahwa dahulu yang tinggal di objek perkara adalah Alm. Manahara Siahaan dan keluarganya bersama dengan semua anak-anaknya, sesudah itu Edward Siahaan tinggal di objek perkara sampai tahun 2018, dan pada tahun 2018 Edward Siahaan meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Alm. Manahara Siahaan meninggal;
- Bahwa setelah Alm. Manahara Siahaan meninggal, yang tinggal di objek perkara adalah anaknya yang bernama Edward Siahaan;
- Bahwa dahulu Edward Siahaan tinggal di objek perkara dengan istri pertamanya yaitu boru Nababan, terakhir kalinya Edward Siahaan tinggal di objek perkara dengan boru Sitinjak (Tergugat) dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terakhir kali Tergugat tinggal di objek perkara pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat adalah istri kedua Edward Siahaan, yang mana Edward Siahaan menikah dengan Tergugat setelah bercerai dengan boru Nababan, setelah menikah dengan Edward Siahaan, kemudian Tergugat tinggal di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Edward Siahaan bercerai dengan boru Nababan dan tidak mengetahui kapan Edward Siahaan menikah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Edward Siahaan tidak memiliki anak dari istri pertamanya;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Edward Siahaan dikaruniai anak tetapi Saksi tidak mengetahui berapa orang anak Edward Siahaan dan Tergugat
- Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam rumah yang menjadi objek perkara, pada saat itu tanggal 3 Januari 2019, pada hari yang tidak Saksi ingat lagi, pada saat itu sekitar pukul 14.00 WIB, Tergugat datang ke kampung Saksi sambil menangis. Saksi kemudian bertanya mengapa Tergugat menangis, Tergugat menjawab "pasombu hamu ma au/kau





*biarkan saja aku* kemudian Saksi bertanya *"kenapa rupanya?"* dan Tergugat menjawab *"kebongkaran rumahku sama lemari"*, selanjutnya Tergugat mengatakan *"saya mau kumpulkan natua-tua horja Siahaan Balige"* kemudian *natua-tua horja Siahaan Balige* berkumpul di objek perkara dan datang sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat itu kami masuk ke dalam rumah bersama Tergugat. Pada saat itu datang Parluhutan Siahaan datang, dan saat itu dibahas antara kami berbicara dengan Parluhutan Siahaan, dan Tergugat menyampaikan tinggal di hendak membuka usaha kafe di rumah tersebut, namun pada saat itu Parluhutan Siahaan mengatakan *"kalau buka usaha kafe tidak kami kasih, kalau buka usaha yang lain kami kasih"*. Pada saat itu sama sekali Tergugat atau pegawainya tidak ada membahas tentang kebongkaran rumah yang dialaminya;

- Bahwa rumah yang mengalami kebongkaran adalah rumah yang menjadi objek perkara, Tergugat mengadu kepada kami (*natua-tua ni horja Siahaan Balige*) bahwa rumah tersebut kebongkaran, kemudian *natua-tua ni horja Siahaan Balige* datang dan berbicara dengan Tergugat di rumah tersebut;

- Bahwa pada saat *natua-tua ni horja Siahaan Balige* datang ke objek perkara, Edward Siahaan sudah meninggal tetapi Parluhutan Siahaan masih hidup;

- Bahwa setelah Parluhutan Siahaan menolak keinginan Tergugat membuka usaha kafe di objek perkara, Parluhutan Siahaan meminta surat-surat dari Tergugat, namun Saksi tidak tahu surat-surat apa yang diminta Parluhutan Siahaan dari Tergugat;

- Bahwa Saksi mendengar pada saat Parluhutan Siahaan meminta surat-surat tersebut dari Tergugat, Parluhutan Siahaan mengatakan kepada Tergugat *"dimana semua surat-surat?"* Parluhutan Siahaan tidak menyebutkan secara spesifik surat apa yang dimintanya dari Tergugat, kemudian Tergugat menjawab *"surat-suratnya tinggal di Laguboti"* kemudian Saksi menemani Tergugat menjemput surat-surat tersebut tetapi bukan ke Laguboti, Tergugat justru menjemput surat-surat tersebut di kampung Saksi yang dekat dengan objek perkara, dimana surat-surat tersebut disimpan kepada orang lain. Setelah surat-surat sudah diterima Tergugat kemudian kami membawa surat-surat tersebut dan diberikan kepada Parluhutan Siahaan;

- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat apa saja yang saat itu Saksi berikan kepada Parluhutan Siahaan, karena ada banyak surat-surat, surat-surat yang Saksi berikan tebal (Saksi memberikan isyarat tebal dengan tangannya sekitar 10 (sepuluh) centimeter);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Parluhutan Siahaan menerima surat-surat tersebut dari tangan Saksi setelah Saksi menerima surat-surat tersebut dari Tergugat;
- Bahwa Saksi memberikan surat-surat tersebut di hari yang sama dengan pertemuan di objek perkara ;
- Bahwa setelah Saksi memberikan surat-surat tersebut kepada Parluhutan Siahaan, Tergugat meminta agar bisa tetap tinggal di objek perkara dan Parluhutan Siahaan mengizinkan Tergugat tinggal di objek perkara tetapi harus membuka usaha yang lain, kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Parluhutan Siahaan, saya dan *natua-tua ni horja* Siahaan Balige;
- Bahwa Parluhutan Siahaan mengizinkan usaha apapun asal jangan usaha kafe;
- Bahwa Tergugat dan Edward Siahaan pernah membuka usaha *onderdil/sparepart* sepeda motor di objek perkara;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan objek perkara, Saksi dan *natua-tua ni horja* Siahaan Balige masih lama bertahan di objek perkara bersama dengan Parluhutan Siahaan dan istrinya;
- Bahwa yang hadir di objek perkara pada saat itu adalah, Tergugat, Saksi, Parluhutan Siahaan, istri Parluhutan, Marlen Siahaan, *natua-tua ni horja* Siahaan Balige (Edward Siahaan, Tunggul Siahaan, Bisker Siahaan);
- Bahwa pada saat datang ke objek perkara yang membuka rumah/objek perkara adalah Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi masih tinggal di tempat tinggal Saksi, sekitar 100 (seratus) meter dari objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2019 tidak ada keributan antara Tergugat dengan para Penggugat di objek perkara;
- Bahwa Parluhutan Siahaan, istri Parluhutan Siahaan dan Marlen Siahaan hadir pada pertemuan tersebut karena ditelepon oleh salah satu *natua-tua horja* Siahaan Balige yang bernama Edward Siahaan;
- Bahwa orang yang dititipkan surat-surat oleh Tergugat bukan termasuk ahli waris Alm. Manahara Siahaan;
- Bahwa setelah meninggalkan pertemuan yang diadakan di objek perkara, Tergugat tidak ada kembali ke objek perkara;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 3 Januari 2019, Saksi tidak ada melihat dan mendengar ahli waris Alm. Manahara Siahaan ada mengusir Tergugat;
- Bahwa selama pertemuan pada tanggal 3 Januari 2019 tersebut berlangsung, Saksi tidak ada pergi keluar atau ke kamar kecil, Saksi mengikuti pertemuan tersebut dari awal sampai akhir dan Saksi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada pengusiran pada pertemuan tersebut, yang ada hanya Tergugat minta tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa setelah Tergugat memberitahukan rumahnya kebongkaran, Saksi tidak tahu Tergugat ada melaporkan peristiwa tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi pernah ke kantor polres tetapi bukan karena pengaduan diusir, Saksi dipanggil ke polres untuk menerangkan tentang apa yang Saksi dengar pada pertemuan pada tanggal 3 Januari 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek perkara sudah dibaliknamakan atas nama Edward Siahaan atau masih atas nama Alm. Manahara Siahaan;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan objek perkara, akhir-akhir ini Saksi melihat ada yang menempati objek perkara yaitu boru Siahaan;
- Bahwa usaha jual-beli sparepart sepeda motor di objek perkara diusahai oleh Edward Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meneruskan usaha sparepart sepeda motor di objek perkara setelah Edward Siahaan meninggal
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penggrebekan narkoba di objek perkara, akan tetapi Saksi pernah mendengar tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek perkara sudah ada sertifikatnya atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, status tanah objek perkara adalah milik ahli waris Alm. Manahara Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian waris dari Alm. Manahara Siahaan terhadap objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek perkara pernah diagunkan atau dijaminkan ke Bank atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Alm. Manahara Siahaan memiliki tanah lain selain tanah objek perkara atau tidak;
- Bahwa seingat Saksi, Edward Siahaan meninggal tahun 2018;
- Bahwa setelah Edward Siahaan meninggal, Tergugat masih tinggal di objek perkara dan terakhir kali Tergugat tinggal di objek perkara yaitu Januari 2019 yaitu pada saat diadakan pertemuan di objek perkara;
- Bahwa anak laki-laki paling bungsu Alm. Manahara Siahaan adalah Edward Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang selama ini membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) objek perkara;
- Bahwa dahulu Parluhutan Siahaan tinggal di Parluasan Balige, Kelurahan Balige I, namun Saksi tidak mengetahui apakah Parluhutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siahaan tinggal di Parluasan Balige, Kelurahan Balige I di rumah pribadinya atau di rumah warisan dari Alm. Manahara Siahaan;

- Bahwa Bernard Marlen Tua Siahaan tinggal di Medan, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Bernard Marlen Tua Siahaan tinggal di Medan di rumah pribadinya atau di rumah warisan dari Alm. Manahara Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah usaha Andilo motor yang menjual sparepart sepeda motor adalah milik Edward Siahaan atau tidak, yang Saksi ketahui Edward Siahaan yang mengusahi usaha Andilo motor, Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat Edward Siahaan dan Tergugat yang tinggal dan berjualan *sparepart* di objek perkara;
- Bahwa pada saat Tergugat meminta izin untuk membuat usaha kafe, usaha andilo motor sudah berjalan dan pada pertemuan tanggal 3 Januari 2019, Tergugat meminta izin dari Parluhutan Siahaan dan *natua-tua horja* Siahaan Balige;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu usaha andilo adalah milik Alm. Manahara Siahaan, sewaktu Alm. Manahara Siahaan masih hidup, usaha andilo motor belum ada, awalnya usaha Alm. Manahara Siahaan adalah jual sepatu;
- Bahwa yang pertama kali membuat usaha dengan nama Andilo adalah Alm. Manahara Siahaan, pada saat Alm. Manahara Siahaan menjual sepatu belum ada plang dengan menggunakan nama Andilo, pada saat itu Alm. Manahara Siahaan belum membuat usahanya di objek perkara Alm. Manahara Siahaan masih menjual sepatu di *pekan/pasar* di Siborong-borong, Porsea dan Balige, nama usaha Andilo ada di belakang mobil pick up milik Alm. Manahara Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung dari Alm. Manahara Siahaan bahwa nama usahanya adalah Andilo;
- Bahwa dahulu masyarakat Balige pada umumnya memanggil Alm. Manahara Siahaan dengan sebutan *ompung* Andilo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, usaha Andilo Alm. Manahara Siahaan hanya sepatu saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Sinta Reni S Tampubolon**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan Tergugat, serta Saksi tidak mengenal Turut Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara terletak di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa jarak dari tempat tinggal Saksi ke objek perkara lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pekerjaan Saksi berjualan di pasar, Saksi pergi ke pasar sekitar pukul 08.00 WIB atau pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di tempat tinggal Saksi lebih kurang 50 (lima puluh) tahun, dahulu Saksi tinggal di Sibolga sampai TK, pada saat TK keluarga Saksi pindah ke Balige, dahulu ibu saya mengontrak rumah di sekitar objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Manahara Siahaan dan para ahli warisnya;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan para ahli waris Alm. Manahara Siahaan, dan Saksi pernah masuk ke objek perkara pada saat Alm. Manahara Siahaan dan istrinya masih hidup tetapi Saksi tidak ingat tahunnya, anak tertua Alm. Manahara Siahaan yang bernama Jonnar Siahaan adalah teman sekelas Saksi sejak kelas I sampai kelas VI di SD Katolik;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dan suaminya tinggal di objek perkara, Tergugat dan suaminya membuka usaha peralatan sepeda motor di objek perkara;
- Bahwa sepanjang Saksi berjualan di pasar, Saksi tidak pernah melihat ada keributan antara Tergugat dengan ahli waris Alm. Manahara Siahaan lainnya setelah Alm. Edward Siahaan meninggal;
- Bahwa objek perkara direnovasi pada saat Edward Siahaan masih bersama istri pertamanya yaitu boru Nababan, tetapi Saksi tidak ingat tahunnya, pada saat objek perkara selesai direnovasi, Saksi melihat boru Nababan masih tinggal di objek perkara;
- Bahwa ahli waris Alm. Manahara Siahaan yang lain sering berkunjung ke objek perkara, pada saat tahun baru ada yang datang dari Jakarta, ada yang dari Medan dan berkumpul di objek perkara;
- Bahwa selain Tergugat, ahli waris Alm. Manahara Siahaan yang pernah tinggal di objek perkara adalah menantu tertua Alm. Manahara Siahaan, kemudian menantu tertua Alm. Manahara Siahaan (Penggugat-I) membeli tanah di Jl. SM. Raja dan membuat usaha sepatu di tempat tersebut, setelah membeli tanah di Jl. SM Raja, Penggugat-I tidak tinggal lagi di objek perkara, kemudian Edward Siahaan menikah dan tinggal di objek perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selain Tergugat, tidak ada ahli waris Alm. Manahara Siahaan yang membuka usaha di objek perkara tetapi kalau yang tinggal di objek perkara ada;
- Bahwa Penggugat-I setelah membeli rumah kemudian membuka usaha di rumah barunya, sebelumnya Penggugat-I dan orangtua suaminya berusaha di *pekan-pekan/pasar*;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pertemuan di bulan Januari 2019 dan tidak mengetahui tentang pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usaha Andilo tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang ada yang menempati objek perkara atau tidak, karena Saksi tidak pernah lagi masuk ke objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang aktivitas jual-beli *sparepart* di objek perkara, yang Saksi lihat pintu objek perkara terbuka dan Saksi melihat orang berjualan tetapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya karena Saksi tidak pernah lagi ke rumah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa penggrebekan narkoba di objek perkara dan tidak mengetahui siapa yang ditangkap pada saat penggrebekan narkoba tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah objek perkara sudah ada sertifikatnya atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi Rusli Matondang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah rumah yang berada di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Manahara Siahaan, Saksi kenal dengan Alm. Manahara Siahaan sejak Saksi tinggal di Balige pada tahun 1983. Selain itu Saksi juga kenal dengan Alm. Edward Siahaan;
- Bahwa setelah tinggal di Balige awalnya Saksi tinggal di jalan Omp. Batu Tahan, kemudian Saksi tinggal di Jalan Sisingamangaraja bertetangga dengan Andilo. Saksi tinggal di samping kantor Bank BRI



Cabang, berhadapan dengan objek perkara, sekarang Saksi tinggal di jalan Omp Batu Tahan (Juara Monang);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik objek perkara adalah Alm. Manahara Siahaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pewarisan pada objek perkara;

- Bahwa Pada saat Saksi tinggal di Sisingamangaraja, sepengetahuan Saksi yang tinggal di objek perkara adalah Edward Siahaan dengan boru Nababan, boru Nababan adalah istri pertama Edward Siahaan;

- Bahwa yang tinggal di objek perkara sebelum Edward Siahaan dan boru Nababan adalah anak Alm. Manahara Siahaan yang menikah dengan Hotma Manurung (Penggugat-I);

- Bahwa Penggugat-I dan suaminya tinggal di objek perkara kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat-I melahirkan 2 (dua) orang anak di objek perkara;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat-I melahirkan 2 (dua) orang anak di objek perkara karena sebelum tinggal di jalan Sisingamangaraja tempat tinggal Saksi dekat dengan objek perkara dan Saksi datang pada saat diadakan syukuran kelahiran anak Penggugat-I;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Edward Siahaan dan boru Nababan tinggal di objek perkara tahun 2001;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek perkara direnovasi oleh Edward Siahaan dan boru Nababan pada tahun 2003;

- Bahwa Tergugat menikah dengan Edward Siahaan sekitar tahun 2004 atau tahun 2005, Tergugat adalah istri kedua Edward Siahaan;

- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa objek perkara adalah rumahnya tetapi keluarga Andilo (Alm. Manahara Siahaan) tidak mengakuinya;

- Bahwa Tergugat pernah menitipkan berkas-berkas di rumah Saksi, Tergugat mengatakan dia menitipkan berkas di rumah Saksi karena objek perkara sudah ditutup keluarga Andilo, pada saat Tergugat menitipkan berkas di rumah Saksi, Saksi sedang tidak berada di rumah, hanya anak Saksi yang ada di rumah, kemudian Tergugat meletakkan berkas tersebut di rumah Saksi, keesokan harinya baru Tergugat datang lagi ke rumah Saksi dan kemudian Saksi menyuruh Tergugat menyimpan berkas tersebut dengan baik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkas-berkas apa saja yang ditiptkan oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengambil kembali berkas-berkas yang dititipkannya di rumah Saksi pada saat Tergugat mengundang raja-raja adat Siahaan Balige yaitu tahun 2019 dan pada saat Tergugat mengambil berkas-berkas tersebut Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa setelah rumahnya ditutup, Tergugat tinggal di Laguboti tetapi Saksi tidak tahu di rumah siapa Tergugat tinggal;
- Bahwa seingat Saksi, Alm. Manahara Siahaan memiliki 7 (tujuh) orang anak, tetapi Saksi tidak ingat nama semua anak-anak Alm. Manahara Siahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Alm. Manahara Siahaan yang sudah meninggal ada 2 (dua) orang yaitu anak laki-laki tertua Alm. Manahara Siahaan dan Edward Siahaan;
- Bahwa seingat Saksi Edward Siahaan meninggal tahun 2019 pada bulan Desember;
- Bahwa nama istri Edward Siahaan adalah Kristina Sitinjak, Edward Siahaan dan Kristina Sitinjak memiliki 4 (empat) orang anak tetapi Saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa Saksi pensiunan perawat dari RSU HKBP Balige, dan Saksi pernah membantu Tergugat melahirkan anaknya yaitu anak pertamanya;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Sisingamangaraja Balige sejak tahun 2012;
- Bahwa Tergugat mulai tinggal di objek perkara sejak tahun 2015;
- Bahwa yang tinggal di objek perkara sebelum tahun 2015 anak pertama bapak Andilo (Alm. Manahara Siahaan) yang istrinya boru Manurung;
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi melihat Alm. Manahara Siahaan dan istrinya masih tinggal di objek perkara, Alm. Manahara Siahaan dan istrinya tinggal di objek perkara sampai mereka meninggal, setelah Alm. Manahara Siahaan dan istrinya meninggal, yang tinggal di objek perkara adalah Edward Siahaan;
- Bahwa Edward Siahaan tinggal di objek perkara sampai meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia yang tinggal di objek perkara adalah istrinya yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan Tergugat menempati objek perkara, tetapi sesudah Edward Siahaan meninggal, Tergugat masih menempati objek perkara tetapi sebentar-sebentar, dan untuk saat ini Tergugat tidak tinggal lagi di objek perkara, karena sekarang Saksi melihat objek perkara kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek perkara sudah ada sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti T-23 berupa Sertipikat, dan terhadap bukti tersebut Saksi mengatakan tidak pernah melihat bukti tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara, namun menurut mata angin, bila berdiri menghadap objek perkara, maka yang ada di sebelah kiri objek perkara adalah marga Sitorus, di sebelah kanan marga Siahaan, di sebelah depan objek perkara jalan raya, namun Saksi tidak mengetahui apa yang ada di sebelah belakang objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada penggrebekan narkoba di objek perkara tetapi Saksi tidak melihat peristiwanya dan Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi penggrebekan di objek perkara, karena yang Saksi lihat objek perkara selalu tertutup;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek perkara dihibahkan atau diwasiatkan oleh Alm. Manahara Siahaan kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dan mengatakan rumah yang menjadi objek perkara adalah haknya, kemudian Saksi mengatakan kepada Tergugat *"kalau kau merasa itu hakmu tuntutan, tetapi harus punya modal"* yang Saksi maksud dengan modal adalah uang untuk biaya perkara, pada saat itu Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat, tentang Alm. Manahara Siahaan sudah pernah memberikan objek perkara kepada Edward Siahaan, tetapi Tergugat pernah menceritakan bahwa objek perkara sudah menjadi hak milik suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan para Penggugat, para Penggugat menghadirkan Saksi sebagai saksi dipersidangan hari ini karena menurut keterangan saksi para Penggugat yang telah dihadirkan sebelumnya, Tergugat ada menitipkan dokumen kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat, dokumen yang dititipkan Tergugat di rumah Saksi tebal (Saksi membuat isyarat tebal dengan tangan kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter), pada saat itu Saksi mengatakan kepada Tergugat *"simpan ke kamar, jangan bikin disitu nanti diambil orang"*;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di Jalan Sisingamangaraja, yang dahulu Saksi lihat mengelola usaha Andilo motor, yang melakukan penjualan sparepart sepeda motor adalah Edward Siahaan dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat tidak tinggal lagi di objek perkara tetapi Tergugat mengatakan dia diusir oleh kakak-kakaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh mereka untuk berdamai, menurut Saksi cerita Tergugat berbelit-belit, Tergugat mengatakan dia diusir, dia mengumpulkan raja-raja di Siahaan Balige tetapi toh juga dia melarikan diri, Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya, pada saat para orangtua sudah berkumpul, Tergugat menyatakan suratnya di Medan tetapi ternyata diambil dari rumah Saksi;
- Bahwa dari pernikahannya Edward Siahaan dan boru Nababan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Alm. Manahara Siahaan meninggal;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan bahwa objek perkara diagunkan oleh Edward Siahaan ke Bank tetapi Saksi tidak tahu ke Bank apa;
- Bahwa Tergugat menceritakan sertifikat rumahnya diagunkan ke Bank dan hutangnya belum dibayar, Saksi tidak ingat pasti kapan Tergugat datang dan menceritakan hal tersebut kepada Saksi tetapi Tergugat sering tidur di rumah Saksi, seingat Saksi waktunya sekitar tahun 2019 atau tahun 2020;
- Bahwa pada saat Penggugat-I dan suaminya tinggal di objek perkara, mereka masih jual sepatu, yang mengelola usaha penjualan sepatu tersebut adalah Alm. Manahara Siahaan bersama dengan Penggugat-I dan suaminya tetapi bukan di objek perkara tetapi di *pekan-pekan/pasar*, kemudian setelah Edward Siahaan menguasai objek perkara, Edward Siahaan membuat usaha penjualan sparepart sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. Saksi Manggasal Siahaan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan Tergugat, serta Saksi tidak mengenal Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Manahara Siahaan, karena Saksi bekerja pada Alm. Manahara Siahan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa pada saat itu rumah yang ditempati Alm. Manahara Siahaan adalah rumah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Balige yang sekarang ada Andilo motor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu, pemilik rumah tersebut adalah Alm. Manahara Siahaan;
- Bahwa nama-nama anak Alm. Manahara Siahaan yaitu Jonnar Siahaan (perempuan), luhut atau Parluhutan Siahaan, Marlen Siahaan, Edward Siahaan, Mawar Siahaan, Dahlia Siahaan dan Mei Siahaan, dan Saksi kenal dengan anak-anak Alm. Manahara Siahaan karena Saksi pernah tinggal di rumah tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di rumah Alm. Manahara Siahaan Saksi tidak pernah mengetahui ada pembagian warisan;
- Bahwa Edward Siahaan meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa istri pertama Edward Siahaan adalah boru Nababan, terakhir Edward Siahaan menikah dengan boru Sitinjak;
- Bahwa sari pernikahannya dengan boru Nababan, Edward Siahaan tidak dikaruniai anak, kemudian mereka sepakat untuk bercerai karena tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Alm. Manahara Siahaan meninggal, seingat Saksi tahun 2000-an, yang Saksi ketahui Alm. Manahara Siahaan meninggal di Balige di rumahnya yang berada di jalan Sisingamangaraja;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut setelah Alm. Manahara Siahaan meninggal adalah Edward Siahaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, hanya Edward Siahaan saja yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak atau surat-surat tanah rumah tersebut;
- Bahwa Edward Siahaan tinggal di rumah tersebut sampai dia meninggal, Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut setelah Edward Siahaan meninggal;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Tergugat tetapi Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal, tetapi sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak tinggal di rumah objek perkara itu lagi;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di rumah Saksi sendiri, di Kelurahan Balige III, di arah atas rumah tersebut, jarak rumah Saksi dengan rumah tersebut sekitar 300 (tiga ratus) meter, tepatnya dekat dengan rumah Saksi Toni Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ahli waris Alm. Manahara Siahaan ada menjual tanah di Jalan Adrianus Sinaga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Tergugat tidak tinggal lagi di rumah tersebut dan tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak tinggal lagi di rumah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk saat ini siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang batas-batas objek perkara bila berdiri menghadap jalan adalah sebelah kanan berbatas dengan Lincom, sebelah kiri dahulu tukang las marga Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi-saksi dari Alm. Manahara Siahaan pada saat membuat sertipikat;
- Bahwa ketika Saksi tinggal di rumah Alm. Manahara Siahaan, beliau berjualan sepatu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada toko sepatu di rumah tersebut, pada saat itu kami menjual sepatu di *pekan-pekan*/pasar, tetapi tidak membuka toko sepatu di rumah tersebut;
- Bahwa usaha sepatu Alm. Manahara Siahaan tidak ada merek dagangnya, tetapi mobilnya ada mereknya, merek Andilo. Mobil Andilo milik Alm. Manahara Siahaan hanya satu, itupun untuk mengangkat barang ke *pekan-pekan*
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Alm. Manahara Siahaan bercerita rumah tersebut nantinya akan diberikan kepada anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alm. Manahara Siahaan pernah membuat sertipikat tanah dari rumah tersebut pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alm. Edward Siahaan pernah mengagunkan rumah tersebut ke Bank;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, usaha Andilo yang ada di rumah tersebut, yang menjalankan adalah Edward Siahaan;
- Bahwa bekerja kepada Alm. Manahara Siahaan sebagai pegawainya, Saksi bekerja sebagai pegawai Alm. Manahara Siahaan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja pada Alm. Manahara Siahaan, Alm. Manahara Siahaan tinggal di rumah tersebut, Alm. Manahara Siahaan tinggal di rumah tersebut dengan anak-anaknya dan kami (karyawannya);
- Bahwa Anak-anak Alm. Manahara Siahaan yang tinggal di rumah tersebut adalah Marlen, Edward, Jonnar, Mawar, Dahlia dan Mei, pada saat itu mereka masih sekolah;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui apakah rumah tersebut sudah ada sertipikatnya atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tersebut rumah *parsaktian* atau bukan;
- Bahwa anak laki-laki paling bungsu Alm. Manahara Siahaan adalah Edward Siahaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**5. Ahli Manangar Hutapea**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa untuk masyarakat batak, beda daerah beda pula masalah pewarisannya, menurut pendapat Saksi, rumah orangtuanya yang terakhir kalinya ditempati oleh orangtuanya tidak otomatis menjadi milik anak bungsu, itu harus dari hasil musyawarah dari keturunan orangtuanya tersebut;
- Bahwa perbedaan masalah pewarisan di suatu daerah dengan daerah yang lain karena batak terdiri dari beberapa marga, Sibagotnipohan yang pada umumnya di Balige berbeda dengan masyarakat batak di Laguboti dan Lumbanjulu, misalnya di Laguboti, untuk membagi warisan, sebelum mayat orangtuanya dimasukkan ke peti mati, ada dibuat acara *pangarompuon*, *pangarompuon* dihadiri oleh marga serumpun, dipertanyakan bagaimana anak-anak dari orangtua yang meninggal tersebut, apakah sudah jelas masalah warisan dari orangtuanya, sebelum masalah warisannya jelas, peti mati orangtua yang meninggal tersebut tidak bisa ditutup, penguburanpun tidak bisa dilaksanakan, masalah warisannya tidak bisa dibicarakan setelah penguburan, adat demikian dilaksanakan di daerah Laguboti sampai ke daerah Lumbanjulu;
- Bahwa untuk Balige, masalah pembagian warisan tidak ada dilakukan *pangarompuon*, acara adatnya berlanjut saja, tidak ada acara *pangarompuon*;
- Bahwa Ahli mengikuti acara meninggalnya tokoh adat *dalihan natolu* di Silalahi, yang terakhir kalinya ditempati oleh orangtuanya tidak secara otomatis jatuh ke anak paling bungsu;
- Bahwa apabila rumah peninggalan orangtuanya hanya satu, akhirnya setelah kesepakatan anak-anaknya rumah tersebut menjadi rumah *parsaktian*, maka rumah peninggalan orangtuanya tersebut menjadi rumah bersama bukan milik satu orang saja, siapapun keturunannya berhak menempati;
- Bahwa proses suatu rumah menjadi rumah *parsaktian* adalah hasil musyawarah keluarga, yaitu ahli warisnya;
- Bahwa tidak bisa ada rumah *parsaktian* tanpa ada musyawarah dari para ahli warisnya;



- Bahwa apabila seseorang meninggal dan meninggalkan beberapa rumah, rumah yang terakhir kali ditempatinya bisa jadi menjadi rumah parsaktian tetapi bisa juga yang lain;
- Bahwa rumah parsaktian tidak harus di kampung, bisa juga di kota;
- Bahwa apabila seseorang memiliki rumah di kampung dan juga memiliki rumah di kota, yang menjadi rumah parsaktian adalah tergantung dari kesepakatan para ahli warisnya;
- Bahwa rumah parsaktian tidak bisa dialihkan menjadi atas nama seseorang, harus musyawarah dulu, harus atas persetujuan dari ahli waris orangtuanya;
- Bahwa menurut Saksi, untuk menentukan dalam suatu keluarga sudah ada musyawarah atau tidak, akhirnya harus ada secara tertulis agar tidak ada masalah tentang kepemilikannya;
- Bahwa pernah melihat surat hasil musyawarah suatu keluarga;
- Bahwa rumah parsaktian adalah rumah perkumpulan keluarga, siapapun bisa menempati dan rumah *parsaktian* adalah rumah untuk tempat berkumpulnya keturunannya;
- Bahwa rumah *parsaktian* adalah rumah yang ditetapkan bisa ditempati oleh siapa saja, keluarga yang pulang dari perantauan berhak untuk menginap di rumah tersebut;
- Bahwa hasil musyawarah penentuan suatu rumah menjadi rumah parsaktian tidak harus dibuat secara tertulis dan walaupun hasil musyawarah tidak dibuat secara tertulis, hasil musyawarah tersebut tetap sah, tetapi harus diketahui oleh keluarga terdekat;
- Bahwa yang harus terlibat dalam musyawarah tersebut adalah neneknya yang kakak beradik sebagai saksi, bila tidak ada bisa keluarga yang lain seperti anak abang ayahnya atau *tulang/paman* atau keluarga dekat lainnya yang mengetahui, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa dalam musyawarah keluarga tersebut, anggota keluarga yang belum menikah tetap didengarkan pendapatnya karena keturunannya juga;
- Bahwa untuk anak dibawah umur tidak didengar pendapatnya karena masih dibawah umur;
- Bahwa *dalihan natolu* yaitu *somba marhulahula, elek marboru, manat mardongan tubu, somba marhulahula* artinya menyembah keluarga mertua orangtua kita atau mertua kita, *elek marboru* artinya kita harus membujuk *boru/anak perempuan, manat mardongan tubu* artinya harus hati-hati terhadap yang semarga atau serumpun dengan kita;



- Bahwa apabila suatu keluarga memiliki lima orang anak yang sudah berkeluarga dan orangtuanya memiliki rumah *parsaktian*, siapa yang tinggal di rumah *parsaktian* tersebut adalah berdasarkan musyawarah;
- Bahwa apabila seseorang hanya memiliki satu rumah, maka rumahnya tersebut bisa dijadikan rumah *parsaktian* oleh anak-anaknya, rumah yang dibeli bisa dijadikan rumah *parsaktian* bukan harus rumah milik orangtua atau *ompungnya*;
- Bahwa apabila suatu rumah *parsaktian* dihuni oleh lima orang keluarga, bila terjadi kesalahpahaman, bisa saja empat orang bisa mengusir salah satu orang daripada bertengkar dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tetapi harus berdasarkan kesepakatan dan harus dipanggil terlebih dahulu sanak-keluarga yang tadi sebagai saksi, dari pihak keluarga serumpun atau pihak *tulang*nya agar tidak terjadi yang tidak diinginkan dalam keluarga tersebut;
- Bahwa peranan rumah *parsaktian* sesuai dengan filosofi *dalihan natolu* yaitu *somba marhulahula, elek marboru, manat mardongan tubu*, kakak-beradik tersebut harus saling menghargai;
- Bahwa rumah *parsaktian* bisa dijual bila ada kesepakatan pihak keluarga, bila ada yang tidak sepakat maka tidak bisa dijual;
- Bahwa apabila orangtua ingin menyerahkan suatu rumah kepada anaknya, harus ada kesepakatan dari ahli waris lain, hal itu berlaku juga untuk masyarakat batak di daerah lain seperti di Jakarta bukan hanya di Balige;
- Bahwa dalam hal tidak ada saksi dari keluarga terdekat pada saat menentukan rumah *parsaktian*, orang yang tidak memiliki hubungan keluarga tidak bisa menjadi saksi, yang menjadi saksi harus pihak keluarga;
- Bahwa apabila tidak ada keluarga dekat, maka yang menjadi saksi bisa dari pihak yang semarga;
- Bahwa rumah *parsaktian* bisa dialihkan bila ada kesepakatan bersama, bila ada satu orang tidak setuju maka tidak bisa dialihkan;
- Bahwa pengetahuan Saksi tentang rumah *parsaktian* bersumber dari pengetahuan yang diturunkan secara turun-temurun;
- Bahwa apabila ada orangtua meninggalkan sebuah rumah sementara orangtua tersebut tidak ada mengatakan rumah tersebut adalah rumah *parsaktian*, anak-anaknya bisa menyatakan rumah peninggalan orangtuanya adalah rumah *parsaktian*, tetapi anak-anaknya tersebut harus musyawarah terlebih dahulu, tidak harus orangtuanya yang menyatakan rumah tersebut adalah rumah *parsaktian*;





- Bahwa anak-anaknya bisa menyatakan rumah tersebut menjadi rumah *parsaktian* secara lisan tetapi harus ada persetujuan dari semua anak-anaknya, bila ada yang tidak setuju maka rumah tersebut tidak bisa menjadi rumah *parsaktian*;
- Bahwa apabila ada anaknya yang tidak setuju rumah tersebut menjadi rumah *parsaktian* maka status rumah tersebut menjadi rumah bersama dan anak-anaknya tetap sama-sama memiliki;
- Bahwa apabila orangtua memiliki lima orang anak dan anak laki-lakinya hanya dua orang, maka yang musyawarah hanya anak laki-laki saja, yang perempuan hanya pemberian saja bagi mereka;
- Bahwa apabila sebelum meninggal rumah tersebut sudah diberikan oleh orangtuanya dan direstui oleh saudara-saudaranya yang lain, maka itu sah;
- Bahwa diperlukan restu dari anak-anaknya yang lain, dipanggil semua anak-anaknya, orangtuanya mengatakan rumah tersebut sudah diberikan kepada anaknya yang paling bungsu, kemudian orangtuanya menanyakan persetujuan anak-anaknya yang lain, bila anak-anaknya setuju maka itu sah;
- Bahwa orang batak selalu bermusyawarah dengan anak-anaknya tidak pernah bertindak secara pribadi-pribadi, bila bertindak pribadi-pribadi akan timbul masalah;
- Bahwa suatu keluarga tidak wajib memiliki rumah *persaktian*;
- Bahwa harta peninggalan yang sudah dibagi-bagi, tidak bisa dijadikan rumah *parsaktian* karena akan merugikan yang sudah memiliki bagian;
- Bahwa apabila orangtua memiliki lima orang anak, keempat orang anak lainnya sudah sepakat untuk mengalihkan suatu rumah menjadi milik salah satu anak yaitu si A, dan sertifikatnya atas nama si A, kemudian si A menggadaikan rumah tersebut ke Bank kemudian tidak sanggup melunasi hutangnya kemudian ditebus oleh keempat orang saudaranya, maka jika keempat orang saudaranya yang menebus rumah tersebut oleh karenanya rumah tersebut milik keempat orang saudaranya karena si A sudah menggadaikan rumah tersebut, walaupun rumah tersebut sudah atas nama si A tetapi karena ada niat baik dari keluarganya untuk menebus, tidak bisa dihalangi;
- Bahwa jika A yang menebus rumah tersebut maka harus dilihat juga apakah sudah ada kesepakatan untuk mengalihkan rumah tersebut kepada si A;



- Bahwa apabila si A hendak mensertipikatkan rumah tersebut harus ada persetujuan dari keempat orang saudaranya, dan bila si A menggadaikan harus ada persetujuan dari saudaranya;
- Bahwa apabila semasa hidupnya orangtuanya ada membuat surat wasiat dan dimasukkan ke dalam lemarnya, setelah orangtua meninggal dan anak-anaknya membuka lemarnya ada surat wasiat tentang pembagian hartanya, rumah diwariskan kepada anak laki-laki paling bungsu, maka terhadap wasiat orangtuanya tentunya anak-anak yang lain bereaksi, apakah pembagian harta tersebut sudah merata atau tidak, harus dipertanyakan juga kepada anak-anaknya apakah anak-anaknya menerima surat wasiat orangtuanya tersebut atau tidak, kalau anak-anaknya tidak setuju maka gagal, jalan keluarnya harus dipanggil para orang-orangtua untuk dilakukan musyawarah;
- Bahwa pada saat Alm. Manahara Siahaan meninggal, Ahli tidak hadir ke acaranya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan No.: 029/HKBP-TBR/RB/D-XI/2007, yang dikeluarkan HKBP Tiberias Lumban Bulbul Resort Balige tanggal 27 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) No.: 05/01.3/R1DXI/III/2015 (Pengganti) antara Edward Siahaan dengan Kristina Sitinjak, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.533.0005950 atas nama Andre Hassel Marcel Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.533.0005951 atas nama Jessica Concetta Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.533.0005952 atas nama Ianclifp Salomo Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5330012997 atas nama Agnes Olivia Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212011912070055 atas nama Kepala Keluarga Eduard Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212012910180004 atas nama Kepala Keluarga Kristina Sitinjak, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 148/IG/2002 Tentang Pemberian Izin Gangguan, tanggal 13-11-2002, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/414/ISUP/BPPTPM/2013 yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 503.2/312/IG/EKON/2011 Tentang Izin Gangguan (Perda No. 9 Tahun 2005), nama Perusahaan : UD. Usaha Andilo II, tanggal 05-07-2011, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor : 503.2/562/IG/DPM&PPTSP/2017 (Perda No.14 Tahun 2012) yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/147/SIUP/DPMPSTSP/2017 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO), Nomor TDP 02.18.5.45.00133, berlaku s/d tanggal 23 Juli 2022, yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Usaha No.: 323/1034/2013 atas nama Eduard Siahaan, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Balige I tanggal 22 Oktober 2013, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T – 15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan akta kematian Nomor 1212-KM-29102018-0001, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593/024/lrb-Blg I/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Balige I, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor.: STBL/240/IX/2020/SU/TBS, atas nama Pelapor Kristina Sitinjak, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Toba tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Surat Bank Sumut Kantor Cabang Balige Nomor : 007/KC04-Pm/L/2019, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Kredit, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;



21. Fotokopi Surat Bank Sumut Nomor : 036/KC04-LAK/Roya/2020,  
Hal: Roya Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Kristina Sitinjak tanggal 07  
April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 50 Propinsi: Sumatera Utara,  
Kabupaten: Tapanuli Utara, Kecamatan: Balige, Kelurahan: Balige I,  
selanjutnya diberi tanda bukti T-23;

24. Print Out GINEWS TV, judul berita: Lagi Penangkapan Pengedar  
Sabu oleh Sat Narkoba Polres Toba, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;  
Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali  
bukti T-7, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan T-24  
berupa hasil *print-out* dari *website*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah  
pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Saksi **Edward Siahaan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga  
sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat  
hubungan kerja dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan  
Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat IV, Penggugat V dan  
Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah dengan Sertipikat Nomor 50  
beralamat di jalan Sisingamangaraja Balige, dan rumah tersebut yang  
menjadi permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan pertemuan tanggal 3  
Januari 2019 di rumah tersebut, sertipikatnya atas nama Edward Siahaan  
yang merupakan suami Tergugat dan Saksi mengetahuinya dari  
Parluhutan Siahaan, pada saat itu Parluhutan Siahaan mengatakan  
kepada Tergugat di hadapan Saksi "*rumah ini pun sudah kalian  
sertipikatkan atas nama Edward Siahaan kami tidak tahu*" kemudian  
Tergugat mengatakan benar atas nama suaminya, sehingga Saksi  
mengetahui sertipikat rumah tersebut atas nama Edward Siahaan tetapi  
saya tidak pernah melihat sertipikat tersebut dan Saksi tidak tahu  
nomornya;
- Bahwa Saksi tidak melihat sertipikat tersebut karena berdasarkan  
informasi dari Parluhutan Siahaan sertipikat tersebut sedang diagunkan  
ke Bank,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 Tergugat bersama dengan *itonya* (yang tidak Saksi ketahui namanya) dan *bapaudanya* datang menemui Saksi ke rumah Saksi. Saksi diminta untuk mendamaikan antara Parluhutan Siahaan dengan Tergugat, kemudian Saksi mengatakan Saksi tidak bisa sendiri yang mendamaikan harus ikut beberapa penatua dari *horja* Siahaan Balige, kemudian Saksi mengarahkan Tergugat untuk mengundang Toni Siahaan, Tunggul Siahaan, Harmoko Siahaan, kemudian kami datang ke rumah tersebut. Saksi bersama Toni Siahaan, Tunggul Siahaan, Harmoko Siahaan adalah pemuka adat di *horja* Siahaan Balige;
- Bahwa tujuan Tergugat datang bersama *ito* dan *bapaudanya* ke rumah Saksi, saat itu yang disampaikan Tergugat adalah untuk membicarakan masalah rumah dan usaha;
- Bahwa pada saat penatua dari *horja* Siahaan Balige datang ke rumah tersebut, rumah tersebut dalam keadaan terbuka, Saksi melihat ada Tergugat di rumah tersebut, pada saat Tergugat datang, Tergugat sudah berada di dalam rumah sementara Toni Siahaan, Tunggul Siahaan, Harmoko Siahaan berdiri di depan teras, setelah Saksi datang baru kami masuk ke dalam rumah untuk mediasi;
- Bahwa karena tidak ada orang lain yang ikut mediasi pada saat itu selain Tergugat, *itonya*, *bapaudanya* dan penatua *horja* Siahaan Balige, Saksi bertanya kepada Tergugat dengan siapa Tergugat akan berdamai, Tergugat menyatakan "*abang saya dan kakak saya*" dan menurut Tergugat mereka masih di Parluasan, kemudian Saksi menyuruh Toni Siahaan untuk memanggil Parluhutan Siahaan dan boru Manurung, kemudian Tunggul Siahaan mengatakan "*gak usah, biar kutelepon aja dia*" kemudian setelah Tunggul Siahaan menelepon Parluhutan Siahaan, Parluhutan Siahaan datang bersama dengan boru Manurung (*istrinya*), kemudian datang menyusul satu orang adik Parluhutan Siahaan yang tidak saya ketahui namanya dan *itonya* satu orang, satu orang lagi, *laenya* marga Tarigan dan seorang anak gadis;
- Bahwa setelah semua berkumpul, karena Tergugat yang memanggil kami, kami kemudian bertanya kepada Tergugat dan menurut Tergugat, dia memanggil kami terkait masalah rumah tersebut karena menurut Parluhutan Siahaan, rumah tersebut tidak bisa ditempati, kemudian ada rencana untuk merubah jualan yang ada di rumah tersebut karena jualan ada di rumah tersebut tidak tahu cara menjalankannya, makanya akan dijual dan akan dirombak, ketika Saksi menanyakan tentang permintaan Tergugat, permintaan Tergugat ditolak karena rumah tersebut di-aktekan tanpa persetujuan para Penggugat, kemudian para





Penggugat meminta surat-surat yang ditinggalkan Edward Siahaan, kemudian ada 2 (dua) keranjang surat-surat dibawa kepada Parluhutan Siahaan, ternyata setelah diperiksa tidak ada surat rumah dan BPKB mobil, kemudian Saksi menanyakan dimana BPKB mobil Terios, kemudian Tergugat menjawab *"kusimpan di Laguboti di rumah mamak"* kemudian Parluhutan Siahaan mengapa Tergugat membawa surat-surat itu ke rumah orangtuanya, Tergugat menjawab bahwa Tergugat membawa surat-surat itu karena merasa itu haknya karena atas namanya, kemudian Parluhutan Siahaan meminta agar BPKB mobil Terios diambil agar mobil tersebut dijual untuk menebus sertifikat dari Bank, kemudian Tergugat berangkat ke Laguboti bersama dengan Toni Siahaan untuk mengambil BPKB mobil Terios, kemudian setelah Tergugat dan Toni Siahaan kembali, Toni Siahaan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Parluhutan Siahaan, Parluhutan Siahaan mengatakan bisa menjual mobil itu secara bersama-sama, kemudian Parluhutan Siahaan mengatakan *"soal ini, biarlah ini ditutup dulu, kalau kalian di Laguboti, di lagubotilah kalian, tutuplah ini rumah, mana kuncinya?"* kemudian Saksi berkata *"jadi begitu saja penyelesaiannya, maka datang kami kemari kalian panggil, tidak ada titik temunya kalian?"* kemudian Parluhutan Siahaan berkata *"itulah dulu"* kemudian Saksi mengatakan kepada Tergugat *"pulanglah kau boru tinjak, jaga anakmu di Laguboti"* kemudian Tergugat langsung pulang, kami berempat juga pulang, sehingga yang terakhir tinggal di tempat tersebut Parluhutan dengan boru Manurung dan keluarganya kemudian mereka yang menutup rumah itu;

- Bahwa yang mengatakan mobil Terios akan dijual untuk membayar hutang adalah Parluhutan Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hutang siapa yang akan dibayar ke Bank, yang Saksi dengar sertifikat rumah tersebut diagunkan ke Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Terios tersebut sudah dijual sesudah Saksi dan Toni Siahaan dipanggil ke Polres;
- Bahwa Saksi dipanggil ke Polres untuk memberikan keterangan tentang pertemuan tanggal 03 Januari 2019 karena ada pengaduan Tergugat ke Polres terkait BPKB mobil Terios;
- Bahwa menurut Tergugat, mobil tersebut atas nama Tergugat, dan setelah BPKB tersebut ditunjukkan kepada Saksi ternyata benar atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Toni dipanggil ke Polres untuk menerangkan tentang pertemuan malam itu, apa yang dibicarakan pada saat pertemuan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Terios dibeli bukan pada saat Alm. Manahara Siahaan masih hidup;
- Bahwa menurut Parluhutan Siahaan, mobil Terios tersebut adalah mobil rental yang dijalankan oleh Edward Siahaan;
- Bahwa ketika Parluhutan Siahaan menanyakan tentang surat-surat tanah dan sawah, Tergugat menyatakan surat tersebut tidak ada pada Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa hanya itu surat-surat yang ditinggalkan Edward Siahaan di tempat surat, tidak ada surat lain yang disimpan Tergugat;
- Bahwa pada malam tanggal 3 Januari 2019 hanya surat-surat sebanyak 2 (dua) keranjang tersebut yang disodorkan oleh Tergugat, Tergugat tidak ada menyimpan surat-surat di tempat yang lain;
- Bahwa yang diambil dari Laguboti adalah BPKB mobil Terios;
- Bahwa tidak ada titik terang setelah diadakan mediasi pada tanggal 03 Januari 2019 tersebut, Tergugat pulang ke Laguboti, Tergugat ke Laguboti karena menurut Tergugat anaknya tinggal di Laguboti di rumah ibu Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke Laguboti karena Parluhutan Siahaan mengatakan rumah tersebut akan ditutup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah kembali ke rumah tersebut setelah tanggal 03 Januari 2019;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah tersebut terbuka, pada saat Saksi lewat di depan rumah tersebut, dan kelihatan barang-barang di dalamnya, yaitu alat-alat sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Parluhutan Siahaan dan istrinya tidak menempati rumah tersebut;
- Bahwa beberapa hari yang lalu Saksi mengetahui yang tinggal di rumah tersebut adalah menantu Parluhutan Siahaan, Saksi mengetahuinya setelah ada penggrebakan narkoba di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut atas nama Edward Siahaan setelah pertemuan tanggal 03 Januari 2019, karena sebelumnya yang Saksi ketahui sebagai pemilik rumah adalah Alm. Manahara Siahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Manahara Siahaan, dan yang Saksi ketahui Alm. Manahara Siahaan tinggal di Parluasan, kadang dia tinggal di rumah tersebut karena tokonya di rumah tersebut, yaitu toko sepatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di rumah siapa Alm. Manahara Siahaan tinggal di Parluasan, di Parluasan ada rumah *namborunya* dan dari Parluasan dia buka jualannya, kemudian Alm. Manahara Siahaan



pindah ke Jalan Sisingamangaraja Balige, pada saat itu rumahnya masih papan;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Parluasan jauh tetapi Saksi sering melintas dari Parluasan karena itu jalan menuju ke kampung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, usaha sparepart sepeda motor di rumah tersebut adalah milik Edward Siahaan, Saksi mengetahuinya karena sejak istri pertama Edward Siahaan yaitu boru Nababan, mereka sudah tinggal di rumah tersebut, kemudian setelah bercerai, Edward Siahaan menikah dengan Tergugat, mereka tinggal di rumah tersebut dan membuka usaha sparepart sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Alm. Manahara Siahaan bahwa Alm. Manahara Siahaan ada menyerahkan rumah tersebut kepada Edward Siahaan;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 3 Januari 2019 Para Penatua ada menyarankan untuk berdamai, kami menyarankan untuk membagi harta orangtua dengan baik, tetapi Parluhan Siahaan dan boru Manurung menyatakan rumah tersebut adalah rumah *parsaktian*, pada saat itu Saksi sempat mengatakan sepengetahuan Saksi menurut adat batak, rumah *parsaktian* itu tidak bisa di kota, rumah *parsaktian* harus di kampung menurut adat istiadat Batak, rumah tersebut adalah ruko, rumah *parsaktian* tidak bisa seperti itu, kalau rumah *parsaktian* tidak ada yang punya, itu adalah milik semua keluarga, semua bisa menginap di rumah tersebut, Saksi menyarankan mereka untuk berdamai, tetapi karena semua pihak merasa benar, kami meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa rumah *parsaktian* tidak bisa disertipikatkan, itu harus surat dari orangtua atau abang-adik atau *dongan tubu* yang ada di kampung yang menyatakan itu adalah rumah *parsaktian*;
- Bahwa saran Saksi selaku raja adat pada pertemuan tanggal 3 Januari 2019 tersebut agar menerima permintaan Tergugat soal pergantian usaha, supaya Tergugat meneruskan usahanya di rumah tersebut, tetapi Parluhan Siahaan tidak menerima saran Saksi dan menyatakan mereka bisa menyelesaikan permasalahan tersebut secara keluarga, agar rumah tersebut bisa dijual, mereka berencana untuk menebus akte rumah tersebut;
- Bahwa jika sertipikat atas nama bersama, maka rumah *parsaktian* bisa disertipikatkan;
- Bahwa yang menentukan suatu rumah adalah rumah *parsaktian* atau rumah tinggal adalah orangtuanya berdasarkan pesan dari orangtuanya, untuk rumah *parsaktian*, itu tidak ditunjuk siapa pemiliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi atas nama orangtua tersebut, misal rumah *parsaktian* Op. si Polan maka keturunannya sampai cucu dan cicitnya berhak di rumah tersebut;

- Bahwa rumah *parsaktian* bukan rumah para leluhur yang kemudian oleh anak-anaknya dijadikan rumah *parsaktian*, bisa saja didirikan rumah baru untuk dijadikan rumah *parsaktian*, tetapi yang berhak atas rumah tersebut bukan hanya anak-anaknya tetapi sampai kepada cicit-cicitnya;

- Bahwa *ompung* Alm. Manahara Siahaan belum tinggal di rumah tersebut, dahulu leluhur Alm. Manahara Siahaan di Onan Raja jalan Sibatu Tahan, yang membangun rumah tersebut adalah Alm. Manahara Siahaan bukan orangtuanya;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Alm. Manahara Siahaan menyatakan rumah tersebut adalah rumah *parsaktian* walaupun ada, tetap harus dibuat acaranya, baru akhir-akhir ini Saksi mendengar objek perkara adalah rumah *parsaktian*, tidak asal-asal saja menyatakan suatu rumah adalah rumah *parsaktian*;

- Bahwa untuk adat istiadat di kecamatan Balige, untuk rumah tempat tinggal orangtuanya biasanya diwariskan kepada anak laki-laki paling bungsu;

- Bahwa menurut adat-istiadat di Balige, tidak boleh diwariskan kepada anak laki-laki paling tua, tetapi seandainya pun diwariskan kepada anak laki-laki paling tua tidak ada konsekwensi apa-apa, tetapi secara adat tidak boleh;

- Bahwa rumah *parsaktian* adalah rumah yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dijual, rumah turun-temurun dan merupakan rumah bersama milik para ahli waris;

- Bahwa menurut adat batak, anak-anak tidak bisa membuat rumah *parsaktian*, harus orangtuanya dan rumah *parsaktian* berasal dari harta orangtuanya;

- Bahwa apabila orangtuanya sudah meninggal, tidak sempat menyatakan yang mana dari warisannya yang menjadi rumah *parsaktian*, maka tidak bisa dibuat oleh anak-anaknya;

- Bahwa apabila ahli waris ingin membuat rumah bersama jangan mengatas namakan rumah *parsaktian* tetapi rumah bersama saja, rumah *parsaktian* berbeda dengan rumah bersama, rumah *parsaktian* menurut adat batak sementara rumah bersama itu umum, rumah *parsaktian* itu bukan umum;

- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Edward Siahaan membuka usaha sparepart sepeda motor, tetapi sudah ada sepuluh tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Alm. Manahara Siahaan bila ada pesta di kampung, kadang-kadang di pasar, kadang-kadang di warung kopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Alm. Manahara Siahaan tinggal di Parluasan, dan Alm. Manahara Siahaan kadang tinggal di objek perkara, tetapi Saksi tidak tahu apakah Alm. Manahara Siahaan berdomisili di objek perkara atau tidak;
- Bahwa Alm. Manahara Siahaan dikenal dengan nama Andilo karena dahulu keluarga Alm. Manahara Siahaan memiliki mobil angkot nama usaha angkot tersebut adalah CV Andilo milik Mangatur Pardede dan dia masuk gabungan Andilo, kemudian tokonya / usaha sepatu ikut diberi nama Andilo;
- Bahwa Saksi tinggal terus menerus di jalan gereja sejak tahun 1970-an;
- Bahwa pada saat Tergugat datang ke rumah Saksi, Tergugat tidak ada mengatakan rumahnya kebongkaran;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Alm. Manahara Siahaan meninggal dunia karena Saksi tidak hadir ke acaranya karena Saksi sedang ke luar kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja harta peninggalan Alm. Manahara Siahaan, tetapi pada pertemuan tanggal 03 Januari 2019 tersebut ada ditanyakan surat-surat tanah dan surat-surat sawah, kemudian Saksi mengambil kesimpulan, selain objek perkara, Alm. Manahara Siahaan masih memiliki harta peninggalan yang lain;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 03 Januari 2019 tidak ada dibicarakan tentang pembagian-pembagian harta warisan Alm. Manahara Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hutangnya sudah lunas atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Alm. Manahara Siahaan tinggal di rumah yang menjadi objek perkara bersama anak-anaknya, pada saat itu anak-anaknya masih sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usaha sparepart sepeda motor di objek perkara tidak buka lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada mobil milik Alm. Manahara Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu ada, rumah di Parluasan atau objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar rumah parsaktian Alm. Manahara Siahaan di Parluasan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak diusir, Saksilah yang menyuruh Tergugat pergi karena kata Parluhutan Siahaan, rumah tersebut ditutup dulu, tidak ada yang mengusir Tergugat;
- Bahwa Alm. Manahara Siahaan pernah membuat objek perkara menjadi toko sepatu dan Saksi pernah melihatnya, namun Saksi lupa tahun berapa Saksi melihat hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Joakim Siahaan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat I, Penggugat V dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah dengan Sertipikat Nomor 50 beralamat di jalan Sisingamangaraja Balige, dan rumah tersebut yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke rumah Edward Siahaan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja no. 95 Balige sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Edward Siahaan, Edward Siahaan adalah suami Tergugat, Edward Siahaan sudah meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Edward Siahaan, orangtua Edward Siahaan adalah Alm. Manahara Siahaan;
- Bahwa dahulu Alm. Manahara Siahaan tinggal di objek perkara dan sempat memiliki toko di Jalan Sisingamangaraja di dekat pasar;
- Bahwa rumah Alm. Manahara Siahaan yang berada di jalan Sisingamangaraja di dekat pasar tersebut sudah dijual;
- Bahwa rumah Alm. Manahara Siahaan yang berada di jalan Sisingamangaraja di dekat pasar tersebut dijual oleh Parluhutan Siahaan, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari mendengar kabar dari orang-orang;
- Bahwa Parluhutan Siahaan tidak ada menceritakan tentang menjual ruko kepada Saksi, setelah ruko tersebut dijual ada banyak orang-orang yang membicarakannya, ada dibahas di kedai kopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menempati objek perkara setelah Edward Siahaan meninggal adalah Tergugat, tetapi tidak beberapa lama kemudian Tergugat keluar dari objek perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keluar dari objek perkara karena diusir oleh boru Manurung dan Dolok Siahaan;
- Bahwa Saksi dengar dari orang-orang, sekarang Tergugat tinggal di Laguboti;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di Laguboti, yang tinggal di objek perkara adalah boru Manurung, dahulu semasa suami boru Manurung yaitu Parluhutan Siahaan masih hidup, Parluhutan Siahaan sempat tinggal di objek perkara, sekarang Parluhutan Siahaan sudah meninggal;
- Bahwa sebenarnya tempat tinggal boru Manurung di Parluasan, tetapi Saksi pernah melihat pintu objek perkara terbuka dan Saksi melihat boru Manurung ada di objek perkara, namun Saksi tidak bisa memastikan apakah boru Manurung tinggal di objek perkara atau tidak;
- Bahwa usaha Andilo yang menjual sparepart sepeda motor sudah ada pada saat Edward Siahaan dan istrinya tinggal di objek perkara dan sepengetahuan Saksi, usaha Andilo yang menjual sparepart sepeda motor adalah milik Edward Siahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha Andilo yang menjual sparepart sepeda motor adalah milik Edward Siahaan karena pada saat Saksi memperbaiki sepeda motor milik Saksi atau membeli sepeda motor, Saksi lihat Edward Siahaan yang menjual sparepart sepeda motor, tidak mungkin ada orang menjual sparepart yang bukan miliknya dan Saksi juga mengetahui rumah tersebut sudah diaktekan atas nama Edward Siahaan;
- Bahwa dahulu sebelum Edward Siahaan menikah dengan Tergugat, Alm. Manahara Siahaan juga pernah tinggal di objek perkara, Alm. Manahara Siahaan lama tinggal di objek perkara;
- Bahwa selain objek perkara, Alm. Manahara Siahaan juga memiliki rumah di Parluasan;
- Bahwa rumah di Parluasan dan objek perkara sama-sama sudah lama, Saksi tidak ingat lagi mana yang lebih dulu ada, dahulu objek perkara masih berinding papan sekarang objek perkara sudah beton;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan objek perkara menjadi bangunan beton;
- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah objek perkara menjadi bangunan beton setelah Edward Siahaan menikah dengan Tergugat atau sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat Edward Siahaan dan boru Nababan tinggal di objek perkara, objek perkara sudah beton
- Bahwa Edward Siahaan dua kali menikah, istri pertamanya adalah boru Nababan, karena tidak punya anak kemudian mereka bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama Edward Siahaan dan boru Nababan tinggal di objek perkara;
- Bahwa Edward Siahaan dan Tergugat tinggal di objek perkara sejak tahun 2003;
- Bahwa pada saat Edward Siahaan masih hidup, Saksi dengar objek perkara sudah diaktekan atas nama Edward Siahaan tetapi Saksi tidak ada melihat sertifikatnya. Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi berbincang dengan Edward Siahaan, Saksi mengatakan kepada Edward Siahaan *"enaklah, sudah di depan jalan protokol rumahmu, sudah dikasihnya samamu? Karena rumah yang bertingkat masih boru Manurung sama Parluhutan yang menguasai, jadi ininya bagianmu?"* kemudian Edward Siahaan menjawab *"ininya bagianku"* tetapi Edward Siahaan tidak ada menunjukkan sertifikatnya;
- Bahwa pada saat Edward Siahaan mengatakan kepada Saksi *"inilah bagianku"* Saksi tidak ada menanyakan apakah warisan Alm. Manahara Siahaan sudah dibagi-bagi;
- Bahwa aset Alm. Manahara Siahaan yang Saksi ketahui hanya objek perkara;
- Bahwa Alm. Manahara Siahaan tidak memiliki rumah di jalan Adrianus Sinaga, di jalan Adrianus Sinaga hanya tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah di jalan Adrianus Sinaga sudah dijual oleh suami boru Manurung yaitu Parluhutan Siahaan. Tanah tersebut dijual kepada marga Sihombing, Saksi mengetahuinya karena Saksi memiliki tanah di dekat tanah tersebut, tanah Saksi dengan tanah tersebut berbatas tali air;
- Bahwa tanah di jalan Adrianus Sinaga, sebagian milik Alm. Manahara Siahaan sebagian lagi milik ayah Mail yaitu Gustaf, dan yang terjual termasuk tanah milik Gustaf;
- Bahwa tanah di jalan Adrianus Sinaga tersebut belum lama dijual, masih baru dijual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut adalah tanah Alm. Manahara Siahaan, Saksi tidak tahu mengapa Parluhutan Siahaan yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah di jalan Adrianus Sinaga tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Parluhutan Siahaan atau tidak;
- Bahwa Saksi dengar dari beberapa orang, ada yang mengatakan tanah di jalan Adrianus Sinaga tersebut dijual Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), ada yang mengatakan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada mediasi tanggal 3 Januari 2019;
- Bahwa nama mereka Andilo di objek perkara bukan menjual sepatu tetapi menjual sparepart sepeda motor;
- Bahwa pada saat Edward Siahaan masih hidup, Saksi mengetahui dari Edward Siahaan bahwa objek perkara sudah disertipikatkan atas nama Edward Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat tanah yang di-bypass dijual, Edward Siahaan dan Tergugat ada mendapat bagian atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat tersebut pada saat terjadi jual beli tanah di bypass antara Parluhutan Siahaan kepada marga Sihombing, Saksi mengetahuinya dari cerita banyak orang, Saksi tidak dilibatkan dalam proses jual beli tersebut;
- Bahwa pada saat tanah di bypass dijual, Edward Siahaan masih hidup, namun Saksi tidak mengetahui apakah Edward Siahaan ada di tempat tersebut pada saat tanah di bypass dijual atau tidak;
- Bahwa sejak lama Saksi melihat yang tinggal di objek perkara adalah Alm. Manahara Siahaan, Alm. Manahara Siahaan meninggal juga di objek perkara;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi melihat Alm. Manahara Siahaan pada saat Alm. Manahara Siahaan meninggal pada sekitar tahun 2005, Saksi datang pada acara penguburannya;
- Bahwa sebelum Edward Siahaan meninggal, yang tinggal di objek perkara selain Alm. Manahara Siahaan adalah Edward Siahaan dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Alm. Manahara Siahaan yang paling Saksi kenal hanya Parluhutan Siahaan dan Edward Siahaan, Parluhutan Siahaan yang lebih tua daripada Edward Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Parluhutan Siahaan tinggal sebelum dia menikah karena pada saat itu Saksi belum kenal dengan Parluhutan Siahaan;
- Bahwa dahulu Parluhutan Siahaan dan boru Manurung berjualan di toko bertingkat yang ada di jalan Sisingamangaraja di dekat pasar, bukan objek perkara;
- Bahwa pada saat Alm. Manahara Siahaan tinggal di objek perkara, Parluhutan Siahaan sudah lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki hubungan suami-istri dengan Edward Siahaan, setelah boru Nababan meninggal dunia, tidak sampai setahun kemudian Tergugat datang;
- Bahwa Saksi merasa Saksi diundang pada acara pemberkatan Tergugat dengan Edward Siahaan, lantaran satu horja Siahaan Balige;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendengar cerita dari orang-orang kalau Tergugat diusir dari objek perkara;
- Bahwa Saksi sering lewat di depan objek perkara dan melihat Penggugat-I ada di objek perkara;
- Bahwa nama Andilo adalah toko, barang yang dijual bermacam-macam, ada TV dan barang-barang lain;
- Bahwa dulu ada dibuka usaha rental mobil Andilo, Saksi juga pernah merental mobil di usaha rental mobil Andilo;
- Bahwa dahulu usaha rental mobil Andilo memiliki 3 (tiga) atau 4 (empat) unit mobil;
- Bahwa Saksi merental mobil dari Edward Siahaan, Saksi dua kali merental mobil dari Edward Siahaan;
- Bahwa mobil yang Saksi rental dari Edward Siahaan, pernah satu kali mobil Terios yang lain Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi merental mobil dari Edward Siahaan karena Saksi paling kompak dengan Edward Siahaan, Saksi tidak tahu mobil siapa yang Saksi rental tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah No. 50 Propinsi: Sumatera Utara, Kabupaten: Tapanuli Utara, Kecamatan: Balige, Kelurahan: Balige I, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 64/P/3036/145-TU/97, tanggal 22 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Lurah Balige I, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan/Pelepasan Hak Tanah, atas nama Manahara Siahaan, tanggal 15 Desember 1997 yang diketahui Kepala Kelurahan Balige I, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Manahara Siahaan tanggal 20-12-1997, selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Turut Tergugat mengajukan pula eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat, para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yaitu terkait dengan menolak eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan kurang pihak, hal mana oleh Turut Tergugat telah ditanggapi pula dalam dupliknya dan meluruskan bahwa senyatanya Turut Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi terkait gugatan kurang pihak, melainkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat adalah mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi Turut Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);



Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun alasan Turut Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan Penggugat dalam gugatannya menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 29 Mei 1998 tidak seharusnya dialihkan secara sepihak oleh Eduard Siahaan melalui pengajuan balik nama tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga upaya tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan ini Turut Tergugat sampaikan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 29 Mei 1998 dahulu atas nama Manahara Siahaan yang telah dilakukan peralihan melalui warisan kepada Eduard Siahaan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan berdasarkan Pasal 94 ayat (2) huruf b PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa atas Pendaftaran Peralihan Hak karena Pemindahan Hak diperkuat dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana peralihan hak atas objek tanah yang telah bersertipikat;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan untuk mendukung argumen Tergugat II diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :  
*"... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasai suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidak kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."*;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Turut Tergugat, maka setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, khususnya mengenai alasan para Penggugat mengajukan gugatan *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah dengan tegas menguraikan kepentingan para Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo*, yang mana menyebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas nama Alm. Edward Siahaan, adalah merupakan bagian warisan yang menurut para Penggugat merupakan harta warisan milik bersama para ahli waris dari Alm. Manahara Siahaan, sehingga tidak sepatutnya dibaliknamakan menjadi atas nama salah satu ahli waris saja yaitu Alm. Edward Siahaan (dalil gugatan nomor 15 (lima belas) dan 16 (enam belas). Merujuk kepada hal tersebut maka telah ternyata dengan jelas maksud dari para Penggugat mengajukan gugatan *aquo* dan oleh karenanya eksepsi yang diajukan Turut Tergugat dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak ternyata adanya kepentingan para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah eksepsi yang tidak berdasar serta beralasan dan oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat haruslah ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Manahara Siahaan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris yang bernama :
  1. Hayati Jonnar Siahaan / Jonnar Hayati Siahaan;
  2. Parluhutan Siahaan (Alm);
  3. Bernard Marlen Tua Siahaan;
  4. Edward Thomson Siahaan (Alm);
  5. Mawar Friska Br.Siahaan (Alm);
  6. Dahlia Siahaan;
  7. Masrita Meidonna Siahaan;
- Bahwa Alm. Manahara Siahaan meninggalkan beberapa harta warisan, salah satunya tanah objek yang dipersengketakan para pihak berupa sebidang tanah yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I dengan luas 139 m2 (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) dengan batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berukuran 6,35 m2 bersebelahan dengan Jalan Sisingamangaraja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berukuran 20,7 m2 bersebelahan dengan Gustaf Siahaan;
- Sebelah Selatan berukuran 6,35 m2 bersebelahan dengan Huta Pasaran;
- Sebelah Barat berukuran 20,7 m2 bersebelahan dengan Mangupir Sitorus;
- Bahwa tahun 2002 tanah objek perkara sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1998 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang semula atas nama Alm. Manahara Siahaan telah dibaliknama menjadi atas nama Alm. Edward Siahaan;
- Bahwa Alm. Parluhutan Siahaan semasa hidupnya telah menikah dengan Penggugat I;
- Bahwa Alm. Edward Siahaan semasa hidupnya telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai :

1. Apakah tanah objek sengketa merupakan harta bersama para ahli waris dari Alm. Manahara Siahaan yang belum dibagi?
2. Apakah perbuatan Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Edward Siahaan yang semasa hidupnya telah membaliknamakan tanah objek perkara menjadi miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1998 adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum-petitum para Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), para Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum dari gugatan para Penggugat, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), para Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin ilmu hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam ranah ilmu hukum istilah perbuatan melawan hukum hampir seluruhnya dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata, padahal pasal tersebut tidak ada menyebutkan pengertian maupun unsur perbuatan



melawan hukum. Dalam konteks ini, Pasal 1365 KUHPerdata hanya menguraikan mengenai syarat-syarat pengajuan tuntutan ganti kerugian akibat dari adanya perbuatan melawan hukum serta mengandung sifat aktif dan pasif. Makna sifat aktif yaitu apabila suatu subyek hukum melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi subyek hukum lainnya sedangkan makna sifat pasif apabila suatu subyek hukum mengetahui adanya suatu perbuatan yang termasuk kategori perbuatan melawan hukum namun melakukan pembiaran;

Menimbang, bahwa apabila dilakukan kajian secara komprehensif ternyata perbuatan melawan hukum tidak hanya berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdata tetapi seharusnya juga berpedoman pada Pasal 1366 KUHPerdata karena kedua pasal tersebut saling berkaitan dalam arti makna dari Pasal 1365 KUHPerdata adalah membahas mengenai perbuatan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata membahas mengenai subyek hukum yang tidak berbuat namun berakibat terjadinya kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat-syarat terjadinya suatu perbuatan melawan hukum Marianna Sutadi, S.H., M.H., Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia periode tahun 2004-2008 dalam makalah yang disampaikan dalam Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Januari 2009 menyatakan Pasal 1365 KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu:

1. Terdapat perbuatan yang melanggar hukum;
2. Terdapat kerugian;
3. Terdapat kesalahan; dan
4. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi, menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

- a. Yang melanggar hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); dan
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan nomor 19, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Alm. Edward Siahaan selaku suami Tergugat menerbitkan sertifikat yang bukan atas dasar hak pribadi, tanpa melibatkan ahli waris lainnya;
- Adanya kesalahan, Bahwa Tergugat menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I yang semula atas nama Alm. Manahara Siahaan dialihkan secara sepihak menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I atas nama Alm. Edward Siahaan;
- Adanya sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan, bahwa sebab dialihkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I yang semula atas nama Manahara Siahaan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 50 Tahun 1998, Jalan Sisingamangaraja, Desa Balige I atas nama Edward Siahaan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat mengakibatkan ahli waris lainnya tidak memiliki hak yang sama atas warisan Alm. Manahara Siahaan atau dalam bahasa lain merupakan kerugian immateriil para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya angka 16 (enam belas) mendalilkan bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat, dengan alasan sebelum Tergugat dan Alm. Edward Siahaan menikah yaitu pada tahun 2003, sertifikat nomor: 50 tahun 1998 sudah diwariskan dan dibaliknamakan menjadi atas nama Edward Siahaan (Suami Tergugat) dan diketahui ahli waris lainnya, hal tersebut diketahui Tergugat dari suaminya Alm. Edward Siahaan sebelum meninggal dunia, "jadi waktu yang tepat untuk menggugat Alm. Edward Siahaan yang dituduhkan melakukan perbuatan melawan hukum adalah saat Alm. Edward Siahaan masih hidup, bukan setelah meninggal dunia";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bukti T-23 dan bukti TT-1 adapun terhadap objek perkara Turut Tergugat telah melakukan balik nama pada sertifikat terhadap objek perkara yaitu sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 50 Propinsi : Sumatera Utara, Kabupaten : Tapanuli Utara, Kecamatan : Balige, Kelurahan Balige yang semula atas nama Alm. Manahara Siahaan menjadi atas nama Edward Siahaan pada tanggal 2 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti T-2, terbukti bahwa Tergugat dengan Alm. Edward Siahaan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa merujuk kepada alat bukti yang bersesuaian tersebut di atas maka diperoleh fakta bahwa sebelum Alm. Edward Siahaan menikah dengan Tergugat yaitu pada tanggal 28 Agustus 2003, sertifikat terhadap objek perkara yaitu sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 50 Propinsi : Sumatera Utara, Kabupaten : Tapanuli Utara, Kecamatan : Balige,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Balige I yang semula atas nama Alm. Manahara Siahaan telah dibaliknama menjadi atas nama Alm. Edward Siahaan pada tanggal 2 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak memiliki pengetahuan sama sekali terhadap proses balik nama pada Sertipikat Hak Milik No. 50 Propinsi : Sumatera Utara, Kabupaten : Tapanuli Utara, Kecamatan : Balige, Kelurahan Balige I yang sebelumnya atas nama Alm. Manahara Siahaan menjadi atas nama Alm. Edward Siahaan karena peristiwa tersebut terjadi sebelum Tergugat menikah dengan Alm. Edward Siahaan, sehingga perbuatan Tergugat tidak dapat diklasifikasikan dalam kriteria perbuatan melawan hukum dan senyatanya perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukum pihak yang melakukan atau melanggar hak subyektif pihak lain atau melanggar kaidah tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam ranah pribadi maupun berkaitan dengan kepentingan hukum pihak lain. Justru jika merujuk kepada fakta hukum di atas, Majelis Hakim memandang bahwa sesungguhnya yang mengetahui secara pasti mengenai peristiwa balik nama tersebut adalah pihak yang mengajukan balik nama yaitu Alm. Edward Siahaan, para ahli waris dari Alm. Manahara Siahaan dengan pihak yang melakukan/mengakomodir proses balik nama pada sertifikat tersebut yaitu dalam hal ini adalah Turut Tergugat. Hal ini karena berdasarkan kepada bukti P-7 dan bukti T-23 berupa Sertipikat Hak Milik No. 50 Propinsi : Sumatera Utara, Kabupaten : Tapanuli Utara, Kecamatan : Balige, Kelurahan Balige I maupun bukti TT-1 berupa Buku Tanah No. 50 Propinsi: Sumatera Utara, Kabupaten: Tapanuli Utara, Kecamatan: Balige, Kelurahan: Balige I, yaitu pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya tertulis bahwa yang menjadi dasar dalam balik nama terhadap sertifikat tersebut adalah Surat Keterangan Warisan dan Surat Pernyataan Penolakan Harta Warisan tanggal 2 Oktober 2002, yang mana terhadap kedua surat tersebut tidak pernah terungkap selama persidangan;

Menimbang, bahwa lebih jauh dalam dalil gugatan yang diajukan para Penggugat pada angka 9 (sembilan) menyebutkan bahwa kedudukan hukum Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris perempuan adalah sah dan memiliki hak yang sama dengan ahli waris dari pihak laki-laki sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 573K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 menyatakan "*bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan, untuk*



*memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki."*

Menimbang, bahwa merujuk kepada dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat tersebut di atas, adapun terlihat dengan jelas bahwa para Penggugat menundukkan diri kepada ketentuan waris eropa barat (KUHPerduta), dan terhadap hal tersebut jika dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam posita gugatannya dan merujuk pula kepada petitum yang diajukan oleh para Penggugat, maka setelah menganalisa dan mencermati poin-poin tersebut, Majelis Hakim menilai yang disengketakan para pihak adalah tanah peninggalan yang berasal dari Alm. Manahara Siahaan sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana para pihak sama-sama merupakan keturunan dari Alm. Manahara Siahaan, sehingga disimpulkan perkara ini bermuatan sengketa waris, maka terhadap kondisi tersebut oleh karena para Penggugat menundukkan diri pada ketentuan waris eropa barat (KUHPerduta), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, menyebutkan "*bahwa gugatan perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka "semua orang" yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut.*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan posita gugatan adapun berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2019 Alm. Manahara Siahaan memiliki ahli waris :

1. Jonnar Nurhayati Br. Siahaan;
2. Parluhutan Siahaan (Alm);
3. Marlen Bernard Tua Siahaan;
4. Edward Thomson Siahaan (Alm);
5. Mawar Friska Br. Siahaan (Alm);
6. Dahlia Br Siahaan;
7. Masrita Meidonna Br. Siahaan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana dapat dilihat dari pihak-pihak yang terdapat dalam gugatan *aquo* adapun para Penggugat belum menarik keluarga dari mending Mawar Friska Br. Siahaan sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatan *aquo*, adapun disebutkan bahwa Mawar Friska Br. Siahaan telah meninggal dunia, dan selama proses persidangan tidak diketahui apakah ahli waris dari Alm. Manahara Siahaan yang bernama Mawar Friska Br. Siahaan telah menikah dan memiliki keluarga atau tidak. Namun demikian jika merujuk kepada dalil posita gugatan para Penggugat pada angka 25 (dua puluh lima), maka tertulis bahwa terhadap hasil penjualan atas Sebidang Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan Alm. Manahara Siahaan yang terletak di Jalan Andrianus Sinaga, Sihail-hail sudah dibagikan kepada seluruh ahli waris dari pewaris Alm. Manahara Siahaan dalam bentuk uang tunai, dan dari dalil tersebut terlihat pula bahwa keluarga mendiang Mawar Friska Siahaan menerima bagian sejumlah uang atas penjualan sebidang tanah di Jl. Andrianus Sinaga tersebut, sehingga terhadap hal yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa agar penyelesaian perkara ini menjadi terang dan jelas atau mendudukkan kembali posisi harta peninggalan (tanah perkara) Alm. Manahara Siahaan, maka dipandang perlu agar para Penggugat mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Alm. Manahara Siahaan yaitu termasuk kepada keluarga mendiang Mawar Friska Siahaan baik kedudukannya ikut sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat. Hal ini karena jika melihat kepada para pihak yang ikut ditarik dalam perkara ini, yaitu Penggugat I sebagai istri dari Parluhutan Siahaan yang telah meninggal dunia serta Tergugat sebagai istri dari Edward Siahaan yang juga telah meninggal dunia, yang mana keduanya merupakan menantu Alm. Manahara Siahaan, oleh karena mereka ditarik sebagai pihak, maka sudah sepatutnya pula keluarga dari mendiang Mawar Friska Siahaan ikut ditarik menjadi pihak dalam perkara *aquo*, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat formil (*plurium litis consortium*) atau kurang pihak;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan di atas gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum dinyatakan kurang pihak, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok materi gugatan dan petitum lainnya dalam gugatan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, begitu juga alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri dan harus dikesampingkan;

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara lisan juga mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menghentikan kegiatan jual beli *sparepart* pada objek perkara hingga putusan perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah memberikan tanggapan secara lisan dihadapan persidangan dan



menyatakan bahwa pada objek perkara tidak ada dilakukan kegiatan jual beli *sparepart* sehingga tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg secara limitatif mengatur putusan provisi hanya terbatas mengenai tindakan tertentu dan sementara dapat berupa larangan ataupun perintah tertentu namun tidak termasuk materi pokok perkara, hal demikian bersesuaian dengan norma hukum yang tercantum dalam Pasal 286 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Rv istilah dan pengertian tuntutan provisi dikenal dengan istilah *provisioneileis vonis* yang berarti Putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari Hakim selama pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa provisi selain pengertian hukum di atas, juga adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak selain adanya tuntutan pokok dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tuntutan provisi tersebut tidak terdapat hal-hal yang sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan. Selain itu terhadap tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang meminta agar kegiatan jual beli *sparepart* yang masih berlangsung pada objek perkara untuk dihentikan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masih digantungkan pada pemeriksaan pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dan tidak tepat untuk dipertimbangkan dalam provisi, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan sehingga konsekuensi hukumnya adalah patut dan tepat menolak tuntutan provisi tersebut;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan konvensi dan rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi *a quo* sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, dengan demikian karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap gugatan konvensi belum diperiksa secara seksama, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 02 Agustus 1977, yang menyebutkan: “*karena gugatan rekonvensi yang telah diputus judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak / belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/ diputus*“, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan, begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa merujuk kepada segala pertimbangan pada konvensi dan dalam rekonvensi, oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum para Penggugat Konvensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

#### Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### DALAM KONVENSI & REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Rekonvensi untuk membayar biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 28 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, namun tidak dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

## Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 300.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 160.000,00
Biaya materai.....	Rp. 10.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah :	-----
	Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)